

**HUKUM ADAT DALAM QANUN MUKIM KUALA BA'U KECAMATAN
KLUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2012
(Studi Tentang Penyelesaian Perkara Maisir, Khamar, dan Khalwat)**

SKRIPSI



Di ajukan Oleh:

JAILI FARMAN
Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam
NIM: 141209649

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1438 H /2017 M

**HUKUM ADAT DALAM QANUN MUKIM KUALA BA'U
KECAMATAN KLUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2012
(Studi Tentang Penyelesaian Perkara Maisir, Khamar, dan Khalwat)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh


Jaili Farman

Nim: 141209649

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Ali Abubakar, M. Ag
NIP:197101011996031003

Pembimbing II,


Amrullah, SHI., LL.M
NIP:198212112015031003

HUKUM ADAT DALAM QANUN MUKIM KUALA BA'U KECAMATAN
KLUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2012

(Studi Tentang Penyelesaian Perkara Maisir, Khamar, dan Khalwat)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 02 Febuari 2018 M
16 Jumadil Awal 1439 H

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua,


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA
NIP: 196207192001121001


Sekretaris,


Amrullah, S.H.I., LLM
NIP:198212112015031003


Penguji I,


Prof. Dr. A. H. Hamid Sarong, SH.,MH.
NIP: 194910121978031002

Penguji II,


Bustaman Usman, S.H.I.,MA
NIDN: 2110057802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khaeruddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Jaili Farman
NIM : 141209649
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Januari 2018

Yang Menyatakan,



(Jaili Farman)

ABSTRAK

Nama/NIM : Jaili Farman/141209649
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Hukum Adat Dalam Qanun Mukim Kuala Ba'u Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Nomor 21 Tahun 2012 (Studi Tentang Penyelesaian Perkara Maisir, Khamar, dan Khalwat)
Tanggal Munaqasyah : 2 February 2018
Tebal Skripsi : 76 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M. Ag
Pembimbing II : Amrullah, SHI., LL.M

Kata Kunci : Hukum Adat, Kluet Utara.

Qanun Mukim Kuala Ba'u Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Nomor 21 Tahun 2012 membahas tentang materi dan bentuk penyelesaian perkara Maisir, Khamar dan Khalwat yang berlaku secara tertulis di Qanun Kemukiman Kuala Ba'u. Materi qanun ini berbeda dengan materi fikih jinayah dan Qanun Syari'at Islam Provinsi Aceh dalam bentuk penerapan hukumannya. Pertanyaannya adalah bagaimana materi dan bentuk penyelesaian perkara maisir, khamar dan khalwat ditinjau dalam kerangka fikih jinayah dan Qanun Syari'at Islam Provinsi Aceh No. 12, 13 dan 14 Tahun 2003 serta bagaimana pendapat Ulama Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan tentang materi-materi pelaksanaan Qanun Kemukiman Kuala Ba'u. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Data dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu peneliti sendiri menjadi instrument pengumpulan data.

Dari penelitian ini penulis menemukan beberapa perbedaan hukuman terhadap penyelesaian perkara Maisir, Khamar dan Khalwat ditinjau dari kerangka Fikih Jinayah dan Qanun Syari'at Islam Provinsi Aceh No. 12, 13 dan 14 Tahun 2003. Dalam Qanun Mukim Kuala Ba'u tidak menjatuhkan hukuman cambuk terhadap pelaku jarimah. Secara umum materi Qanun Mukim Kuala Ba'u menerapkan sanksi berupa, nasehat, teguran, pernyataan maaf, sayam, denda, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat gampong, dikeluarkan dari masyarakat gampong dan pencabutan gelar adat. Disisi lain penyelesaian perkara secara Qanun Mukim terdapat beberapa kekurangan karena setiap daerah berbeda sanksi adatnya. Mukim Kuala Ba'u penerapan hukum adat bersifat lokalistik tidak bisa menyelesaikan perkara terhadap pelaku jarimah yang berbeda daerah atau mukim.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt, dengan kudrah dan hidayah-Nyalah, skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan alam nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membawa umat dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban menyusun sebuah Karya Ilmiah guna memperoleh kesarjanaan Strata (SI) di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Untuk itu penulis memilih judul **“Hukum Adat dalam Qanun Mukim Kuala Ba’u Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Nomor 21 Tahun 2012 (Studi Tentang Penyelesaian Perkara Maisir, Khamar, dan Khalwat)”**.

Selama menyelesaikan skripsi ini, dari awal sampai akhir penulis banyak mengalami kesukaran dan hambatan, akan tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya kesukaran tersebut dapat di atasi. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seikhlas-ikhlasnya kepada:

1. Teristimewa yang sedalam-dalamnya kupersembahkan karya tulis ini kepada yang tercinta ayahanda Tgk. Muhammad.P, ibunda tersayang Nyakcut, serta adik-adik dan keluarga saya semua, hanya doa dan tetesan keringat kalian saya berhasil dalam menggapai cita-cita yang selama ini saya inginkan.
2. Bapak Dr. Ali Abubakar, M. Ag (pembimbing I), Bapak Amrullah, SHI., LL.M (pembimbing II), Prof. Dr. A. H. Hamid Sarong, SH.,MH. (Penasehat Akademik),

bapak Bustamam Usman, S.H.I.,MA (penguji dua), dan bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA (ketua sidang) selama ini telah membimbing saya dengan baik dalam penulisan skripsi ini.

3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan seluruh civitas akademik.
4. Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam (Misran, S. Ag. M. Ag. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, dan seluruh dosen yang telah mengajarkan saya dengan baik selama perkuliahan.
5. Sahabat seperjuangan, senior kami dikampus dan adik-adik mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu semoga doa dan perjuangan kita dalam menimba ilmu mendapatkan rahmat dari Allah SWT.
6. Segenap keluarga besar HMI Cabang Banda Aceh, HMI Komisariat FSH, Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (HAMAS), IMPKU Kluet utara, IKASDA pengurus DEMA, SEMA, dan HMPS selingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang. Harapan penulis semoga skripsi ini ada manfaatnya terutama kepada diri penulis sendiri dan kepada mereka yang membutuhkan.

Akhirnya kepada Allah Swt, penulis memohon doa semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya.

Amin ya Rabbal `Alamiin.

Banda Aceh, 18 Januari 2018

Penulis

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan Wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا / ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ ي	<i>Dammah dan waw</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al- atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al- Munawwarah/*

al Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ

: *Talhah*

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Nama Kecamatan atau Kemukiman ditulis seperti biasa tanpa transliterasi sesuai yang telah digunakan untuk panggilan daerah setempat seperti; seperti Kecamatan Kluet Utara, Bukan kluwet Utara, Mukim Kuala Ba'u, bukan Kuala Bak U dan nama-nama lain yang ada di Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
4. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi
2. Permohonan Kesediaan Memberi Data Penelitian
3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4. Draft Qanun Mukim Kuala Ba'u

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN BIMBINGAN	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Penjelasan Istilah.....	14
1.5. Kajian Pustaka.....	17
1.6. Metode Penelitian.....	20
1.7. Sistematika Pembahasan	22
BAB II: Fikih Jinayah tentang Maisir, Khamar dan Khalwat.....	24
2.1. Definisi Maisir, Khamar dan Khalwat	24
2.2. Dasar Hukum dan Sanksi Jarimah Maisir, Khamar dan Khalwat..	31
2.3. Sanksi Pelaku Jarimah Maisir, Khamar dan Khalwat	40
2.4. Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat	46
2.5. Tujuan penghukuman bagi pelaku jarimah Maisir, Khamar dan Khalwat.....	47
BAB III: Qanun Kemukiman Kuala Ba’u Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Adat dalam Bidang Maisir, Khamar, Khalwat, Pencurian dan Sanksi-Sanksinya	
3.1 Profil Gampong Pasie Kuala Ba’u.....	49
3.2 Sistem Peradilan Adat Kemukiman Kuala Ba’u	57
3.3 Bentuk Penyelesaian dan Sanksi Adat Tentang Maisir, Khamar, dan Khalwat dalam Kemukiman Kuala Ba’u.....	59
3.4 Pendapat Ulama/ tengku Kecamatan Kluet Utara terhadap Qanun Kemukiman Kuala Ba’u No.021 Tahun 2012.....	66
3.5 Kedudukan Qanun Kemukim Kuala Ba’u berdasarkan Qanun Hukum Jinayat.....	67
BAB IV: Penutup	70
4.1. Kesimpulan.....	70
4.2. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP LAMPIRAN	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kedudukan Aceh sebagai daerah provinsi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai beberapa keistimewaan. Keistimewaan Aceh ditentukan dalam UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh. Ruang lingkup keistimewaan Aceh tersebut berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 1999 meliputi 4 (empat) macam bentuk yaitu: a) Bidang agama. b) Bidang adat. c) Bidang pendidikan; dan d) Peran ulama.

Pelaksanaan peradilan adat didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan secara tegas bahwa penguatan hukum adat dan peradilan adat harus dimulai dari Gampong dan Mukim. Adapun badan-badan resmi yang menyelenggarakan peradilan adat yaitu lembaga Gampong dan lembaga Mukim. Secara hirarki kronologis dasar hukum peradilan adat adalah:

Pertama Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Kedua Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh Pasal 3 ayat (1) menyebutkan keistimewaan merupakan pengakuan dari Bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan. Pada ayat (2) disebutkan bahwa penyelenggaraan Keistimewaan meliputi:

1. Penyelenggaraan kehidupan beragama
2. Penyelenggaraan kehidupan adat
3. Penyelenggaraan pendidikan
4. Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah

Dalam hal penyelenggaraan kehidupan adat, dalam Pasal 6 ditegaskan daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan Syariat Islam.

Ketiga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 98 ayat (2) mengatakan bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Keempat Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darusslaam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim memberikan wewenang kepada Mukim untuk:

1. Memutuskan dan atau menetapkan hukum

2. Memelihara dan mengembangkan adat
3. Menyelenggarakan perdamaian adat
4. Menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat
5. Memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat
6. Menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat dan adat istiadat.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong, menegaskan bahwa tugas dan kewajiban pemerintahan Gampong adalah:

1. Menyelesaikan sengketa adat
2. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan istiadat
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat
4. Bersama dengan Tuha Peut dan Imum Meunasah menjadi hakim perdamaian.

Kelima Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh. Dalam

angka 11 nya menyebutkan Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 menyebutkan Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.

Keenam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Pasal 1 Angka 18 disebutkan bahwa Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.

Dalam Pasal 5 juga disebutkan pedoman umum penyelenggaraan pemerintahan Gampong, salah satunya adalah penyelesaian sengketa menurut penyelenggaraan pemerintahan Gampong, salah satunya adalah penyelesaian sengketa menurut hukum adat. Dalam Lampiran Peraturan Gubernur tersebut juga menjelaskan bahwa salah satu tugas Tuha Peut Gampong adalah menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama geuchik dan pemangku adat.

Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kapolda Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh No:198/677/2011/No:1054/MAA/XII/2011/No:B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh, mengeluarkan keputusna diantaranya:

1. Sengketa/perselisihan yang terjadi ditingkat gampong dan mukim yang bersifat ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 13, 14, 15 Qanun No. 9 Tahun 2008 wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim.
2. Aparat kepolisian memberikan kesempatan agar setiap sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud pada point ke satu untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat gampong atau mukim.
3. Semua pihak wajib menghormati penyelenggaraan Peradilan adat Gampong dan Mukim.
4. Peradilan Adat Gampong atau Mukim dalam penyelesaiannya dapat memberi putusan berdasarkan pada norma hukum adat dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Persidangan Peradilan Adat Gampong dan Mukim dihadiri oleh para pihak, saksi-saksi dan terbuka untuk umum, kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang menurut adat dan kepatutan tidak boleh terbuka untuk umum.
6. Putusan Peradilan Adat Gampong dan Mukim bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya.

7. Setiap peradilan adat gampong dan mukim dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis serta kedua belah pihak yang bersengketa dan tembusannya disampaikan kepada Kapolsek, Camat serta MAA Kecamatan.
8. Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim dalam memberikan keputusan, tapi dilarang menjatuhkan sanksi badan, seperti pidana penjara, memandikan dengan air kotor, mencukur rambut, menggunting pakaian dan bentuk-bentuk yang bertentangan dengan nilai-nilai islami.
9. Perkara yang diselesaikan ditingkat mukim adalah perkara yang tidak selesai ditingkat gampong.
10. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi pelaksanaan peradilan adat gampong dan mukim di Aceh.
11. Kapolda dan Ketua MAA beserta seluruh jajarannya berkewajiban member bimbingan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan materi Hukum Adat dan Administrasi Peradilan adat sesuai dengan tatanan dan asas-asas Hukum Adat yang berlaku pada masyarakat setempat.
12. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membantu pembiayaan administrasi untuk penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim.
13. Majelis Peradilan Adat Gampong dan Mukim dan tata cara penyelesaian sengketa/perselisihan berpedoman pada Qanun Aceh No 9 Tahun 2008 dan

Pertauran Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Berdasarkan ketentuan di atas maka Aceh merupakan daerah provinsi yang bersifat istimewa. Salah satunya adalah bidang adat istiadat. Kehidupan tatanan masyarakat Aceh identik dengan adat dan budaya yang hidup. Peranan adat dalam kehidupan masyarakat Aceh menentukan perilaku dan watak masyarakat Aceh. Dalam UU Nomor 44 Tahun 1999 disebutkan ada empat keistimewaan yang dimiliki oleh Aceh diantaranya:

1. Penerapan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan beragama.
2. Penggunaan kurikulum pendidikan berdasarkan syariat Islam tanpa mengabaikan kurikulum umum.
3. Pemasukan unsur adat dalam struktur pemerintahan desa.
4. Pengakuan peran ulama dalam penentuan kebijakan daerah.¹

Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 44 Tahun 1999 tersebut maka pemerintahan daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, mengeluarkan kebijakan daerah berupa Qanun Nomor 3 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama, Qanun Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, Qanun Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan Qanun Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Adat.²

¹Ahmad Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 98.

²*Ibid.*, hlm. 100.

Dalam pertimbangan Qanun Nomor 7 Tahun 2000 disebutkan bahwa adat merupakan nilai-nilai sosial budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di Daerah Istimewa Aceh, karena itu perlu pembinaan terus menerus. Selanjutnya dalam rangka mengisi keistimewaan Aceh, perlu dilakukan pembinaan, pengembangan dan pelestarian terhadap penyelenggaraan kehidupan adat sehingga dapat dijadikan pegangan dan pedoman dalam penyelenggaraan Hukum Adat dan Adat Istiadat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Pelaksanaan hukum adat di Aceh secara berlanjut dilaksanakan oleh lembaga adat. Lembaga adat yang hidup di Aceh terdiri dari Mukim, *Imeum Mukim, Tuha Lapan, Keuchik, Tuha Peut, Imeum Meunasah, Keujreun Blang, Panglima Laot, Peutua seunubok, Hari Peukan, dan Syahbanda*.³ Tiap lembaga adat tersebut mempunyai tugas dan kewenangan masing-masing baik yang melekat pada tiap lembaga maupun berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan adat istiadat di Aceh dapat berkembang sejauh kebutuhan dan kehendak masyarakat Aceh itu sendiri dan selama tidak bertentangan dengan agama Islam. Dalam komunitas masyarakat yang melaksanakan adat istiadat maka dengan serta merta hidup didalamnya hukum adat. Hukum adat sendiri bersifat relatif, tidak kaku sehingga memungkinkan untuk berkembang. Begitu juga dengan tiap jabatan struktural dalam pemerintahan adat melekat fungsi sesuai dengan bentuk organ.

Menurut Jimly Asshiddiqie, organ adalah struktur dalam sebuah lembaga dan fungsi adalah atribut yang melekat dalam organ untuk melaksanakan

³Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

kewenangan.⁴ Eksistensi lembaga adat di Aceh diakui sesuai dengan peraturanperundang-undangan dan legitimasi lembaga adat dikuatkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.⁵

Hukum adat hidup dan berkembang dalam masyarakat dimulai dari wilayah terkecil dari suatu daerah yaitu gampong. Legitimasi gampong ditentukan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong*. Pemerintahan gampong meliputi perangkatgampong yaitu *Geuchik* dan *Tuha Peut*. Dengan berlakunya otonomi khusus untuk Aceh, maka diperlukan penataan kembali kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang Pemerintahan gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam serta pengembangan adat dan adat istiadat. Salah satu peran pemerintahan gampong dalam hal pengembangan adat adalah mewujudkan perdamaian gampong dengan menyelesaikan sengketa secara adat oleh lembaga adat.

Pada masa Kerajaan Aceh, struktur pemerintahan dibagi dalam lima tingkatan, yaitu:

1. *Sultan* yang memimpin *kerajeun* dan daerah taklukannya, serta mengkoordinir para *Ulee Balang*.
2. *Panglima Sagoe* yang membawahi beberapa daerah *Ulee Balang*.
3. *Ulee Balang* mengkoordinir beberapa *Mukim*.
4. *Imuem Mukim* yang membawahi beberapa gampong.
5. *Geuchik* yang memimpin *gampong* sebagai unit pemerintahan terendah.⁶

⁴Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm. 80.

⁵Pasal 18 UUD 1945 ayat (3) menyebutkan negara mengakui kesatuan dan wilayah adat yang bersifat istimewa sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan konsideran dari Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat menyebutkan bahwa adat dan adat istiadat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang melahirkan nilai-nilai budaya, norma adat dan aturan yang sejalan dengan Syari'at Islam dan merupakan kekayaan budaya bangsa yang perlu dibina, dikembangkan dan dilestarikan. Dalam merealisasikan pembinaan hukum terhadap adat istiadat maka dibutuhkan panduan dan pedoman dalam menentukan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Panduan yang menjadi petunjuk yaitu *reusam*. Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat meliputi segenap kegiatan kehidupan bermasyarakat.

Tujuan diadakannya pembinaan adat istiadat yaitu untuk mencegah terjadinya perpecahan sosial dalam masyarakat adat. Perpecahan sosial terjadi dikarenakan adanya perselisihan dalam hubungan masyarakat adat. Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 menyebutkan bahwa ada 18 sengketa/ perselisihan adat selain tugas Wilayatul Hisbah dan Kepolisian

Fungsi lembaga adat adalah sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Tugas lembaga adat terdiri dari menyelesaikan berbagai masalah sosial kemasyarakatan dan menjadi hakim perdamaian dan diberikan prioritas utama oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan berbagai kasus. Sedangkan penyelenggaraan peradilan adat dilakukan pada tingkat lembaga gampong dan mukim. Hal yang sama tentunya berlaku di Aceh, walau di beberapa daerah menggunakan istilah lain terkait

⁶M. Said, *Aceh Sepanjang Abad*, (Medan: Waspada, 1981), hlm. 403.

lembaga adat yang hidup. Namun fungsi tetap sama yaitu sebagai penyelesai sengketa adat.

Para pejabat dalam peradilan adat tidak ditunjuk secara resmi namun dikarenakan jabatan sebagai perangkat adat yang dihormati oleh komunitas masyarakat maka *imeum meunasah*, *geuchik*, *tuha peut*, dan *ulee jurong* secara otomatis menjadi penyelenggara peradilan adat. Namun dalam hal terjadinya sengketa adat antargampong, *makakeuchiek* dan *tuha peut* sebagai hakim peradilan adatgampong tidak mempunyai kompetensi dalam menyelesaikan permasalahan adat tersebut. Kasus yang tidak bisa diselesaikan dalam tingkat gampong dibagi dalam dua macam yaitu:

1. Kasus yang terjadi antar gampong yang berada dalam yurisdiksi Mukim.
2. Kasus banding yang telah ditangani ditingkatgampong namun salah satu pihak merasa tidak puas terhadap putusan tersebut.

Pernyataan diatas dapat digambarkan dalam jalur yudisial formil dimana dalam hal masalah kompetensi relatif suatu lembaga peradilan terjadi sengketa maka peradilan tinggi berwenang dalam menyelesaikan kasus tersebut. Selanjutnya dalam hal kepuasan pihak berperkara dalam putusan peradilan bagi yang tidak puas dapat mengajukan banding.

Selanjutnya, dalam perkara peradilan adat mukim, suatu putusan terhadap suatu kasus merupakan putusan bukan vonis yang berisi kalah ataupun menang melainkan putusan perdamaian sebagaimana dipraktekkan pada masa lalu. Yang disertai dengan jenis-jenis sanksi yang sesuai dengan hukum adat

setempat.⁷Sanksi yang dapat dijatuhkan sebagai bentuk putusan peradilan adat adalah sanksi yang paling ringan seperti meminta maaf dan sampai sanksi yang paling berat yaitu pengusiran dari *gampong*. Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat diantaranya: Nasehat, teguran, pernyataan maaf, sayam, denda, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain, dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain, pencabutan gelar adat dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Penyelesaian ini diselesaikan secara bertahap. Artinya, sengketa atau perselisihan yang terjadi diselesaikan terlebih dahulu dalam keluarga, apabila tidak dapat diselesaikan maka akan dibawa pada penyelesaian secara adat di Gampong dan/atau Mukim.

Dalam mewujudkan kemukiman yang baik dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan pemerintah Indonesia kepada provinsi Aceh, maka Mukim Kuala Ba'u, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan juga membuat satu aturan yang menyangkut masalah adat dalam bidang kekerasan, maisir, khamar, khalwat, pencurian dan sanksi-sanksinya yang tertuang dalam qanun Kemukiman Kuala Ba'u Nomor 21 Tahun 2012. Salah satu pertimbangan adanya Qanun Mukim ini adalah mukim telah banyak memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, perjuangan pembangunan di provinsi Aceh, sehingga tidak dapat diabaikan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan dalam masyarakat Kemukiman Kuala Ba'u, maka perlu dipelihara dan dikembangkan dengan memberikan kedudukan, fungsi dan

⁷Taqwaddin, "*UUPA dan Perkara Adat*", ALGAP II, 2009, hlm, 2.

peranan yang sesuai dengan perkembangan pertembuhan dalam masyarakat Mukim Kuala Ba'u.⁸Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji persoalan terhadap “Hukum Adat Dalam Qanun Kemukiman Kuala Ba'u Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Nomor 21 Tahun 2012(Studi Tentang Penyelesaian Perkara Kekerasan Maisir, Khamar, dan Khalwat)”.

1.2. Rumusan Masalah.

Dalam penulisan skripsi yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana materi Qanun Kemukiman Kuala Ba'u Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Perkara Maisir, Khamar, dan Khalwat ditinjau dari Fikih Jinayah?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian perkara maisir, khamar, dan khalwat dalam Qanun Kemukiman Kuala Ba'u Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Nomor 21 Tahun 2012?
3. Bagaimana pendapat Ulama/ Tengku-tengkuKemukiman Kuala Ba'u Kecamatan Kluet Utara tentang materi-materi pelaksanaan Qanun Mukim Kuala Ba'u?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana materi Qanun Kemukiman Kuala Ba'u Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Nomor 21 Tahun 2012

⁸Qanun Mukim Kuala Ba'u. No 21 Tahun 2012.

tentang Penyelesaian Perkara Maisir, Khamar, dan Khalwat Khalwat ditinjau dari Fikih Jinayah.

2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian perkara Maisir, Khamar, dan Khalwat dalam Qanun Kemukiman Kuala Ba'u Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Nomor 21 Tahun 2012.
3. Untuk mengetahui Bagaimana pendapat Ulama Kemukiman Kuala Ba'u Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan tentang materi-materi pelaksanaan Qanun Mukim Kuala Ba'u.

1.4. Penjelasan Istilah

Dalam sub bab ini, penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam penentuan makna.

1. Hukum Adat. Secara etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Terdapat dua pendapat mengenai asal kata adat. Disatu pihak ada yang mengatakan bahwa adat diambil dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Selain itu, istilah adat berasal dari bahasa Sansekerta karena menurutnya istilah ini telah dipergunakan oleh orang Minangkabau kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Menurut adat

berasal dari dua kata, *a* dan *dato*. *a* berarti tidak dan *dato* berarti sesuatu yang bersifat kebendaan.⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.¹⁰ Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.¹¹

Menurut Snouck Hurgronje, hukum adat merupakan suatu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang berbentuk peraturan yang tidak tertulis.¹² Menurut Danito Darwis, hukum adat dalam kebulatannya mengenai semua hal ihwal yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang dimaksud dengan masyarakat hukum adalah setiap kelompok manusia dari kalangan bangsa yang tunduk kepada kesatuan hukum yang berlaku.¹³ Van Vollenhoven menjelaskan, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan

⁹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 14.

¹⁰ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 56.

¹¹ Wikipedia, Adat. Diakses pada tanggal 25 Maret 2017 dari situs: <http://id.wikipedia.org>.

¹² A. Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : S-Gravenhage, 1954), hlm. 45.

¹³ Danito Darwis, *Landasan Hukum Adat Minang Kabau*, (Jakarta: Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau (MPAAM), 1990), hlm. 53.

yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.¹⁴

2. Qanun dalam bahasa Inggris disebut dengan *Canon*, yang antara lain sinonim artinya dengan peraturan (*regulation, rule* atau *ordinance*), hukum (*law*). Norma (*norm*), undang-undang (*statute* atau *code*), dan peraturan dasar (*basic rule*).¹⁵ Pada sumber yang lain dikatakan, bahwa *Canon* berasal dari kata Yunani Kuno, yang berarti *buluh*. Oleh karena pemakaian “*buluh*” dalam kehidupan sehari-hari pada zaman itu adalah untuk mengukur, maka *canon* juga berarti sebatang tongkat atau kayu pengukur atau penggaris.¹⁶ Sebutan *qanun* atau *al-qanun* tertuju pada hukum yang dibuat oleh manusia atau disebut juga hukum konvensional. Abdul Kareem menyebutkan, hukum konvensional/*al qanun al wadh'iy* adalah hukum yang dihasilkan oleh (kehendak) manusia, sebagai lawan dari hukum yang bersumber dari Tuhan/*al qawaaniin/al syara'i al Ilahiyyah*. Namun dalam perkembangannya mengarah pada hukum yang sedang berlaku di suatu negara pada waktu tertentu, atau menunjuk pada makna hukum positif.
3. *Mukim*, mukim merupakan pecahan kawasan dalam sebuah negeri. *Mukim* merupakan pecahan kepada daerah dalam sebuah negeri. Di Aceh, *mukim* ialah sebagian kecamatan (setara pekan), dan terdiri daripada beberapa

¹⁴ Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat*, (Jakarta : Djambatan 1987), hlm, 6.

¹⁵ Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum; Syariat, Fiqh dan Kanun*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm, 120.

¹⁶ Mohd. Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh untuk Indonesia*, (Bandung: Unpad Press, 2009), hlm. 12.

gampong (setara kampung).¹⁷ Selanjutnya, mukim berasal dari bahasa Arab, dan diartikan sebagai suatu distrik yang terdapat satu mesjid yang dipakai bersama-sama untuk shalat Jumat. Mukim terbentuk dari minimal empat *gampong*. Setiap *mukim* dipimpin oleh seorang *UleeBalangatau* seorang *Imuem*. Beberapa mukim membentuk suatu *Nanggroeyang* dipimpin oleh *UleeBalang*.¹⁸

4. Qanun Mukim Kuala Ba'u, adalah peraturan perundang-undangan adat dan sanksi adat yang berlaku dalam wilayah hukum Kemukiman Kuala Ba'u.¹⁹

1.5. Kajian Pustaka.

Kajian yang membahas tentang Tinjauan Hukum Adat dalam Qanun Mukim Kuala Ba'u Kecamatan Kluet Utara Nomor 21 Tahun 2012 (Studi Tentang Penyelesaian Perkara Kekerasan Maisir, Khamar, Khalwat dan Pencurian) belum ada yang membahas. Namun persoalan hukum adat banyak yang dikaji dari berbagai perspektif. Persoalan ini merupakan sebuah permasalahan yang cukup kompleks, sehingga perlu di telaah dan di analisis sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Di antara kajian-kajian yang sudah ada mengenai Hukum Adat Dalam Qanun Mukim Kuala Ba'u Kecamatan Kluet Utara Nomor 21 Tahun 2012 (Studi

¹⁷Wikipedia, *Mukim*. Diakses di internet pada tanggal 25 Maret 2017 dari situs: <https://ms.wikipedia.org>.

¹⁸Wikiwand, *Pengertian Mukim*. Diakses di internet pada tanggal 25 Maret 2017 dari situs: <http://www.wikiwand.com>

¹⁹Qanun Mukim Kuala Ba'u. Nomor 21 Tahun 2012.

Tentang Penyelesaian Perkara Kekerasan Maisir, Khamar, Khalwat dan Pencurian) adalah:

- 3 Jurnal yang ditulis oleh Efendi Tahun 2014 dengan judul, Kedudukan Qanun Bidang Sumberdaya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional. Dalam jurnalnya, Efendi menjelaskan, seluruh qanun bidang sumberdaya alam yang ada di Aceh saat ini, dibuat berdasarkan kewenangan pembentukan yang diberikan oleh berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Sehingga kedudukan qanun bidang sumberdaya alam dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional adalah samadengan peraturan perundang-undangan daerah lainnya yaitu sebagai peraturan penyelenggaraan otonomi daerah, sebagai peraturan pelaksana dan penjabaran lebih lanjut tentang materi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu dalam pembentukannya haruslah mengikuti prinsip-prinsip pembentukan peraturan daerah sebagai bagian dari rangkaian sistem hukumnasional.²⁰

- 4 Artikel yang ditulis oleh tim IDLO yang berjudul, Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa (Tinjauan Dalam Adat Aceh). Dalam artikelnya, IDLO menjelaskan, Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam berkehidupan sosial akan selalu ada perselisihan pendapat yang bisa menimbulkan sengketa. Sengketa bisa terjadi antar pribadi maupun antar kelompok. Di propinsi Aceh, biasanya sengketa akan selalu diselesaikan secara adat dan kekeluargaan. Lahirnya UU

²⁰Efendi, *Kedudukan Qanun Bidang Sumberdaya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Vol. 14 No. 1 Januari 2014.

Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah membawa dampak positif terhadap pengembangan dan penguatan lembaga adat di Aceh.

Dalam Pasal 98 ayat 2 dan 3 UU Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat. Ada beberapa lembaga adat yang bisa menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa, diantaranya adalah *Keuchik, Tengku Imum, Tuha Peut, Tuha Lapan* dan *Imum Mukim*. Pasal 4 (e) Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengatur tentang penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat.

- 5 Artikel selanjutnya ditulis oleh Kamaruddin, dkk dengan judul, “Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat” Tahun 2013. Dalam artikel dijelaskan, Selama ini muncul klaim bahwa praktek penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat adalah mediasi tetapi pada tataran realitasnya menunjukkan ada perbedaan dalam prinsip dan prosedur yang selama ini dilakukan.

Oleh karena itu tulisan ini bertujuan untuk mengetahui macam-macam konflik yang sering terjadi dalam masyarakat Aceh dan melihat pola kerjasama yang dilakukan lembaga adat dalam menyelesaikan konflik serta siapakah diantara mereka yang paling dominan dalam menyelesaikan konflik. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ditemukan bahwa lembaga adat telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam menyelesaikan konflik di kalangan masyarakat Aceh. Meskipun semua unsur lembaga adat terlibat dalam

menyelesaikan konflik tetapi dalam proses penyelesaian konflik untuk tingkat gampong, *geuchik* menduduki peran yang sangat penting dan strategis.

- 6 Selanjutnya skripsi yang di tulis oleh Rafnidar Mahasiswi Fakultas Syari'ah Jurusan SPH tentang "Prosedur Penyelesaian perkara maisir (Studi perbandingan keputusan pengadilan Negeri Jantho Tahun 2004 dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tahun 2005). Dalam penyelesaian perkara *maisir* antara Mahkamah Syar'iyah dengan Pengadilan Negeri Jantho terjadi perbedaan dalam penerapan bentuk hukuman. Di Mahkamah Syar'iyah hukuman yang diterapkan bagi pelaku judi dijatuhkan dalam bentuk ta'zir, sedangkan di Pengadilan Negeri Jantho pelaku judi dijatuhkan hukuman kurungan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Norman K. Denzim, Profesor Sosiologi Universitas of Illionis dan Yvonna S. Lincoln, Profesor Higher Education Texas A & M University (2009;2) bahwa "penelitian Kualitatif merupakan fokus perhatian dengan beragam metode, yang mencakup pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap subjek kajiannya." Artinya peneliti kualitatif mempelajari benda-benda di dalam konteks alamiahnya, yang berupaya untuk memahami, atau menafsirkan, fenomena dilihat dari sisi makna yang dilekatkan pada manusia (peneliti) kepadanya.

Hal yang menjadi catatan bahwa “penelitian kualitatif mencakup penggunaan subjek yang dikaji dan kumpulan berbagai data empiris – studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, perjalanan hidup, wawancara, teks-teks hasil pengamatan, historis, interaksional, dan visual – yang menggambarkan saat-saat dan maka keseharian dan problematis dalam kehidupan seseorang.²¹ Kehadiran pendekatan kualitatif, menurut Sanapiah Faisal dari IKIP Malang (Faisal, 1990;2) berkaitan erat dengan sifat unik dari realitas sosial dan dunia tingkah laku manusia itu sendiri.

Mengenai teknik penulisannya, penulis berpedoman pada panduan penulis skripsi Fakultas Syaria’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2013.

1.6.2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan jumlah objek yang digunakan dalam kegiatan penelitian.²² Sedangkan sampel adalah populasi yang terlibat dalam suatu penelitian dan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Gampong Kuala Ba’u Kecamatan Kluet Utara. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yang terdiri 1 orang Mukim Kuala Ba’u, sekretaris mukim Kuala Bau, Keuchik Pasie Kuala Ba’u, Tuha Peut gampong, imum chiek, ketua pemuda dan satu orang masyarakat Pasie Kuala Ba’u.

1.6.3. Teknik Pengumpulan data

²¹Hamid Patilima, *metode penelitian kualitatif*, (Alfabeta, Bandung, 2011), hlm. 3

²²Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan: Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 130.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung dilapangan, maka dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan informasi tambahan yang berasal dari buku-buku yang berkaitan sebagai penunjang ke akuratan sebuah penelitian. Lebih lanjut akan peneliti uraian sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai langkah awal yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung di Mukim Kuala Ba'u sebagai objek penelitian hukum adat

b. Wawancara

Wawancara dikhususkan kepada tokoh-tokoh formal yang telah dipilih sebagai Sampel, baik dari pemangku adat, masyarakat, dan tokoh masyarakat yang memegang peranan penting atau wewenang dalam menjalankan roda pembangunan umat secara kuantitas dan kualitas.

c. Dokumentasi

Mengenai dari bahan, catatan atau dokumen yang bersumber dari Kantor Camat, kantor Keuchik yang berhubungan dengan batas-batas geografis, keadaan Gampong, mata pencarian penduduk dan lain-lain yang sekiranya dibutuhkan dalam penelitian.

1.7 Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti menyusun sebuah sistematika pembahasan kepada empat bab, supaya dengan mudah memperoleh gambaran secara global dan jelas, maka secara umum ditulis sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua membahas tentang: Fikih Jinayah tentang Hukum Jinayat Maisir, Khamar dan Khalwat terdiri dari:

1. Definisi Maisir, Khamar dan Khalwat
2. Dasar hukum dan sanksi jarimah Maisir, Khamar dan Khalwat
3. Sanksi pelaku jarimah Maisir, Khamar dan Khalwat
4. Tujuan penghukuman bagi pelaku jarimah Maisir, Khamar dan Khalwat
5. Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Bab tiga membahas tentang: Qanun Kemukiman Kuala Ba'u, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan No. 21 Tahun 2012 tentang Adat dalam Bidang Maisir, Khamar, Khalwat, Pencurian dan Sanksi-Sanksinya. Diantaranya:

1. Profil Gampong Pasie Kuala Ba'u
2. Sistem Peradilan Adat Kemukiman Kuala Ba'u Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan
3. Bentuk Penyelesaian dan Sanksi Adat Tentang Maisir, Khamar, dan Khalwat dalam Kemukiman Kuala Ba'u Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan

4. Pendapat ulama Kemukiman Kuala Ba'u Kecamatan Kluet Utara
Kabupaten Aceh Selatan
5. Kedudukan qanun Kemukiman Kuala Ba'u berdasarkan pandangan
qanun hukum jinayat

Bab empat berisikan penutup, yang terdiri dari:

1. kesimpulan dan
2. Saran

BAB DUA

FIKIH JINAYAH TENTANG MAISIR, KHAMAR DAN KHALWAT

1.1 Definisi Maisir, Khamar dan Khalwat

1.1.1 Definisi Maisir

Maisir (judi) diambil dari kata *Yusr*, yaitu sesuatu yang harus bagi pemiliknya. Misalnya dikatakan *yassara li kadza*, memudahkan untukku sesuatu, apabila hal itu menjadi harus, dan kata kerja mudhari'nya, *yuyassiru, yasran wa maisiran*, yaitu *qimar* (segala bentuk main untung-untungan), baik dengan menggunakan anak panah, catur, bentuk togel, gople atau lainnya.²¹ Arti Qimar menurut Aunur Rahim Faqih adalah permainan juga taruhannya apa saja, boleh uang dan boleh barang-barang yang menang menerima dari yang kalah.²²

Maisir dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian di antaranya lunak, keharusan, mudah, gampang, kaya, dan lain-lain. Kata maisir berasal dari kata *yusara* yang artinya keharusan. Makna ini mengingatkan kita kepada adanya keharusan bagi yang kalah dalam maisir untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.²³

Dari segi hukum maisir adalah segala macam aktifitas yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk memenangkan suatu pilihan dengan menggunakan

²¹Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Quran AL-AISAR: Surat Al-Fatihah Al-Baqarah Sistematis dan Mudah dalam Pembahasan*, Cet.1, (Jakarta: Darussunnah, 2006), hlm.354.

²²Aunur Rahim Faqih, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm.17.

²³Ibrahim Husen, *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987), hlm. 24.

uang sebagai taruhan.²⁴ Menurut jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa unsur penting dari *al-Maisir* adalah taruhan. Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini merupakan sebab bagi haramnya *al-Maisir* tersebut.²⁵ Oleh karena itu maisir termasuk salah satu perbuatan jarimah yaitu perbuatan terlarang yang diancam dengan ta'zir yang berupa hukuman badan yang dikenakan atas terhukum karena melakukan perbuatan terlarang.

Sedangkan dalam fiqih dijelaskan maisir merupakan taruhan, satu bentuk permainan untung-untungan dalam masalah harta benda yang dapat menimbulkan kerugian dan kerusakan pada semua pihak, dan hukumnya haram atau tidak dibenarkan menurut Al-Qur'an, Hadist dan Ijma' Ulama.²⁶

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam judi yaitu: kerugian, keuntungan, perbuatan syaitan, dan dapat menghalangi seseorang untuk mengingat Allah SWT dan melakukan Shalat. Jadi keuntungan satu pihak dan kerugian pihak lain dapat menjadi dampak negatif sebagaimana yang terjadi pada masa jahiliyah. Dalam konteks sekarang efeknya lebih terasa pada masyarakat umum seperti kemalasan, kebencian, permusuhan dan sebagainya.

Hasbi ash-Shiddieqy (1904-1975) mengartikan judi dengan "segala bentuk permainan yang ada wujud kalah-menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang

²⁴Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian dalam Al-Quran*. Vol, III, (Jakarta Lentera Hati, 2002), hlm. 193.

²⁵*Ibid.*, hlm . 1054.

²⁶M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 142.

menang”. Lebih lanjut dikatakannya, segala permainan yang mengandung unsur untung-untungan, termasuk judi, dilarang syarak. Menurut Al-qasim ibn Muhammad yang dimaksud dengan perjudian adalah segala sesuatu yang bias mengakibatkan lalai dari zikir kepada Allah dan shalat.²⁷ Malik berkata, “Maisir itu ada dua macam, *maisir lahwi* (maisir berupa permainan) dan *maisir qimar* (maisir berupa taruhan) yang termasuk maisir lahwi adalah bermain dadu, catur dan semua permainan yang melalaikan (semisal main kartu, pent).

Dalam KUHP Pasal 303 ayat (3) dijelaskan bahwa judi adalah tiap-tiap permainan, yang harapan untuk menang tergantung pada nasib, juga termasuk itu kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena lebih pandainya si pemain. Selain itu termasuk juga segala pertarungan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh orang-orang yang bukan orang yang turut berlomba atau bermain, dan segala pertaruhan yang lain.²⁸

Definisi maisir menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 adalah : Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menangkan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.²⁹

²⁷Muhammad Ibn Ali At-Turmodzi, *Yang Terlarang*, Judul Asli *Al-Manhiyyat* diterbitkan di Dar Al-Limiyyah-Beaerut Lebanon, Cet, II, 1986, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), hlm.149.

²⁸R. Sugandhi, *SH.KUHP dan Perjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional, 1981, hlm. 322.

²⁹Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Hukum Jinayat*.

Definisi maisir menurut Qanun Mukim Kuala Ba'u No: 21 tahun 2012 adalah setiap permainan yang mencari untung (uang) atau sejenisnya.³⁰

1.1.2 Definisi Khamar

Khamar berasal dari bahasa Arab yaitu *khamru* yang artinya menutupi. Jenis minuman yang memabukkan (menutupi kesehatan akal). Sebagian ulama seperti Imam Hanafi memberikan pengertian khamar sebagai nama (sebutan) untuk jenis minuman yang dibuat dari perasan anggur sesudah dimasak sampai mendidih serta mengeluarkan buih dan kemudian menjadi bersih kembali. Sari dari buih itulah mengandung unsur yang memabukkan. Adapula yang memberi pengertian khamar dengan yang lebih menonjol unsur yang memabukkan, artinya segala jenis minuman yang memabukkan disebut khamar.³¹

Para fukhaha berbeda pendapat mengenai definisi meminum minuman keras/khamar. Menurut Imam Malik, Asy Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, meminum minuman yang memabukkan hukumnya sama, baik dinamakan khamar (minuman keras) maupun bukan, berasal dari perasan anggur maupun jenis bahan lainnya—misalnya kurma, lismis, gandum, jewawut, atau beras—memabukkan dalam kadar sedikit maupun banyak.³² Menurut Imam Abu Hanifah, minuman hanya terbatas pada khamar (minuman keras) baik meminum sedikit maupun banyak, menurutnya, khamar adalah nama untuk beberapa minuman berikut ini.

³⁰Qanun Kemukiman Kuala Ba'u No 12 Tahun 2012 tentang "Adat dalam Bidang Kekerasan, Maisir, Khamar, Khalwat, Pencurian dan Sanki-Sanksinya".

³¹Syamsul Rijal, *Syari'at Islam di Aceh Problematika Implementasi Syari'ah*, (Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, 2009), hlm. 144.

³²Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, (Darul Falah, Jakarta Timur, 2000), hlm 61-62.

- Air anggur yang mendidih, sudah berbuih, dan mengembang lalu buihnya dibuang. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, air anggur yang mendidih, sudah berbuih, dan mengembang adalah khamar, tak peduli buihnya dibuang ataupun tidak.
- Air anggur yang direbus hingga berkurang dua pertiganya dan memabukkan
- Perasan kurma dan kismis yang mendidih, sudah berbuih, dan mengembang lalu buihnya dibuang. Demikian pendapat Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf dan Muhammad tidak mempersoalkan apakah apakah buihnya dibuang atau tidak karena hukumnya tetap sama tanpa melihat apakah minuman tersebut terbuat dari kurma *rutab* (kurma muda), *busr* (kurma sebelum matang) atau *tamr* (kurma kering).

Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa selain tiga minuman ini tidak dianggap khamar, perasan anggur yang dimasak dan berkurang dua pertiganya, air kurma serta kismis yang dimasak walaupun tidak berkurang hingga dua pertiganya, serta perasan gandum, jagung, jewawut, atau bahan lainnya, baik direndam maupun direbus, tidak dianggap khamar. Minuman ini halal dikonsumsi kecuali jika sampai membuat mabuk. Jika peminumnya mabuk maka, ia tidak dihukum karena minumannya, tetapi karena mabuknya. Khamar atau minuman arak juga termasuk salah satu kesalahan jinayah dalam Islam. Nabi telah menyebutkan bahwa minuman yang memabukkan merupakan induk dari semua kejahatan (*umm al-khabaits*). Di beberapa bagian dunia, banyak jalinan keluarga yang hancur karena kejahatan ini, kebiasaan pemabuk dan peminum obat-

obatanbermadat tak akan dapat tanpanya (karena kecanduan), dan pada saat kecanduan atau ketagihan nekat untuk melakukan setiap tindak pidana.³³

Definisi Maisir menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 adalah : Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.

1.1.3 Definisi Khalwat

Menurut bahasa, kata khalwat berasal dari bahasa Arab yaitu *khulwah* (الخلوة) dari akar kata *khala – yakhlu* (خل - ياخلو) yang berarti “sunyi “ atau “sepi”.³⁴

Sedangkan menurut istilah, khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam arti negatif, khalwat berarti perbuatan berdua-duaan ditempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak diikat dengan hubungan perkawinan, keduanya bukan pula mahram.³⁵

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bab 1 Pasal 1 dijelaskan bahwa, Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.

³³Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta, Melton Putra, 1992), hlm 69-70.

³⁴Ahmat Warson Munawwir, *Qamus Al-munawwir*, terj. KH. Ali Ma'shun dan KH, Zainal Abidin Munawwir, (Surabaya: 1997), hlm.366.

³⁵Al-Yasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam* di Provinsi NAD, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), hlm. 80.

Didalam buku Al-Yasa' Abu Bakar yang berjudul *Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* dijelaskan bahwa pandangan khalwat menurut Fiqh adalah berada pada suatu tempat yang tertutup antara dua orang mukallaf (laki-laki dan perempuan) yang bukan muhrim, sudah merupakan perbuatan pidana. Jadi berada pada tempat tertutup itulah yang merupakan unsur utama perbuatan khalwat. Lebih dari itu, perbuatan berciuman dan berpelukan atau duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sedemikian rupa, yang dilakukan ditempat umum tau didepan orang lain, juga merupakan perbuatan khalwat, kaerena merupakan perbuatan maksiat (Perbuatan yang oleh Syari'at Islam dilarang dilakukan, karena dapat membawa kepada zina).

Jadi ada dua jenis perbuatan yang dapat digolongkan dalam perbuatan khalwat, pertama berada berdua-duaan ditempat terlindung atau tertutup, walaupun tidak melakukan sesuatu, dan kedua melakukan perbuatan yang dapat mengarah kepada zina, baik ditempat ramai atau ditempat sepi.³⁶ Untuk menghalalkan antara laki-laki dan perempuan. Islam menyediakan lembaga pernikahan, tujuan utama agar hubungan laki-laki dan perempuan diikat dengan tali perkawinan adalah untuk menjaga dan memurnikan keturunan dari hubungan suami istri. Kejelasan ini penting untuk melindungi masa depan anak yang dilahirkan tersebut.

³⁶Alyasa Abubakar, *Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD: 2008), hlm. 277.

1.2 Dasar Hukum dan Sanksi Jarimah Maisir, Khamar, Khalwat.

1.2.1 Dasar Hukum Larangan Perjudian (Maisir)

Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudharat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an sebagai berikut :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ .

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.

Dalam masalah judi tersebut, Ibnu Katsir menyatakan bahwa sesungguhnya setan akan menumbuhkan kebencian dan permusuhan di antara kaum. Karena itulah mereka menganjurkan manusia untuk minum khamar dan berjudi, juga menghalangi manusia untuk melaksanakan zikir dan shalat. Allah juga melarang perbuatan judi, karena bayangan akan kemenangan dalam permainan, dan bahaya kekalahan lebih besar akibat semua harta ludes hingga menciptakan kemiskinan.³⁷

Selanjutnya dalam Surat Al-Maidah ayat 90-91 disebutkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ

³⁷Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jil. I, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 383.

الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ
فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (Q.S. Al-Maidah: 90-91).

Dalam permasalahan tersebut di atas, Hasbi Ash-Shiddiqie menyatakan bahwa Tuhan menerangkan rahasia perintahnya,serta menerangkan kedudukan dan kemelaratan judi yang ditinjau dari segi kemasyarakatan dan agama. Larangan ini disebabkan bahwa setan menghendaki agar manusia minum arak dan berjudi supaya timbul permusuhan di antara manusia.³⁸

Berdasarkan keterangan ayat di atas, dapat dipahami bahwa meminum minuman keras, berjudi dan mengundi nasib dengan anak panah termasuk perbuatan keji yang dilarang agama. Dalam hal Ibnu Katsir menjelaskan bahwa minum minuman keras, berjudi, menyembah berhala, dan mengundi nasib merupakan dosa besar. Bahkan judi dan mengundi nasib dapat digolongkan sebagai perbuatan yang akan memicu kepada perbuatan dosa lainnya seperti membunuh dan sebagainya. Menurut beliau, orang yang

³⁸Hasbi Ash-Shiddiqie, *Tafsir Madjid*, Jil. II, Surabaya: Pustaka Rizki Putra, 1995, hlm. 1109.

melakukan perbuatan tersebut di atas akan dikekalkan dalam neraka jahannam.³⁹

Dengan berpedoman kepada ayat-ayat tersebut di atas, maka judi (Al-maisir) tidak diragukan lagi keharamannya, sebab telah jelas disebutkan dalam Nash Al-Qur'an. Sementara dalam hadits Rasulullah saw disebutkan sebagai berikut:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق فهو قمار (رواه أبو داود).⁴⁰

Artinya: “*Dari Abu Hurairah ra. berkata: bersabda Rasulullah saw Barang siapa yang memasukkan kuda di antara kuda-kuda yang lain dan yang menang mengambilnya, maka hal itu termasuk judi. Tetapi jika tidak mengambilnya bila menang, maka hal itu tidak termasuk qimar (judi)*”. (H. R. Abu Daud).

Berdasarkan hadits tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa maisir (judi) merupakan salah satu perbuatan haram, sehingga Rasulullah SAW menentukan tentang jenis dan bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai judi (maisir).

Kata maisir diartikan judi, Ia dinamakan maisir karena pelakunya mendapatkan uang dengan gampang dan mudah. Makna dari ayat Al-quran surat Al-Baqarah ayat 219 di atas adalah orang-orang Arab dahulu, yakni pada zaman jahiliyah mereka gemar meminum khamar dan berjudi. Lalu datanglah wahyu dan mulai melakukan dakwah, mengajak mereka kepada tauhid dan beriman kepada

³⁹Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jil. II, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., hlm. 117.

⁴⁰Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Beirut: Dar Al-Kutb, 1956, hlm. 213.

hari akhir, karena memang hal itu merupakan faktor pendorong yang kuat terhadap sikap Istiqamah dalam kehidupan ini.⁴¹

Ayat ini menjelaskan kepada kaum muslimin tentang hukum minuman keras dan judi. Keduanya termasuk kelezatan yang orang-orang Arab bisa tenggelam dan bersenang-senang dengannya, pada hari-hari yang mereka tidak mempunyai kepentingan lebih tinggi yang perlu mencurahkan segenap tenaga, perasaan dan waktu.⁴²

Nash ini merupakan langkah pertama dalam mengharamkan khamar dan judi itu, karena sesuatu atau perbuatan itu adakalanya bukan kejahatan murni. Kebaikan itu adakalanya bercampur dengan kejelekan dan kejelekan bercampur dengan kebaikan dimuka bumi ini. Akan tetapi yang menjadi acuan penghalalan atau pengharaman itu ialah dominasinya kebaikan atau kejelekan.⁴³ Setiap muslim wajib bertaqwa kepada Allah dan menghindari bentuk permainan seperti itu, permainan sejeni lainnya yang termasuk judi, agar ia mendapatkan kemenangan dan kebaikan di akhirat, serta keselamatan dari berbagai dampak buruk permainan itu seperti yang disebutkan dalam surah di atas.⁴⁴

Dari ayat di atas jelas terdapat kemudharatan dari maisir atau judi tersebut, antara lain:

1. Menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara pemain judi.
2. Menghambat para penjudi menyebut nama Allah.

⁴¹Syaikh Abu Bakar Jabir Al-jazairi, Tafsir Al-quran AL-AISAR, hlm. 354-355.

⁴²Sayid Quthb, Tafsir Fi Zilalil Qur'an, *Dibawah naungan Al-quran*, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press,200), hlm. 107.

⁴³*Ibd.*, hlm. 108.

⁴⁴Syaikh Abdul Azis bin Abdullah bin Baaz, *Fatwa Syaikh bin Baaz*, Judul Asli "*Al-fatawa Juz Awwa'l*", Jild 1, (Solo: At-Tibyan), hlm. 352.

3. Merusak akhlak.
4. Meruntuhkan rumah tangga dan hilangnya harta sekonyong-konyong, terutama jika kalah bertaruh dalam perjudian besar. Kata maisir dijumpai dalam dalam Al-qur'an sebanyak tiga kali, yaitu dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 219 dan surah Al-Maidah

1.2.2 Dasar Hukum Khamar

Dalam Al-quran Surat Al-maidah ayat 90 dan Surat Al-baqarah ayat 219 Allah berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”(Q.S Al-Maidah 90)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ .

Artinya:”Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosakeduanya lebih besardaripada manfaatnya”.Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang (harus) mereka infakkan.Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan”(Q.S Al-Baqarah 219).

Khamar yang memabukkan itu disebut induk kejahatan karena orang yang mabuk akan hilang kendali kesadarannya. Oleh karena itu, meminum khamar termasuk salah satu dosa besar. Di Aceh telah diatur mengenai pengharaman

minuman khamar, yaitu dengan di undangkannya Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dari sisi kesehatan, mengosumsi nabza akan mengakibatkan gangguan daya ingat, gangguan koordinasi, penyakit jantung, liver, ginjal, HIV/AIDS, bahkan kematian karena over dosis . Selain fisik, pengguna juga mengalami gangguan mental dan perilaku. Menggunakan napza akan mengakibatkan kerusakan pada jaringan syaraf. Terjadi gangguan pada jaringan penghantar syaraf sel-sel otak. Akibatnya pikiran, perasaan, dan perilaku pemakai napza akan terganggu. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.

1.2.3 Dasar Hukum Khalwat

Khalwat/mesum merupakan salah satu perbuatan mungkar yang dilarang oleh Islam, dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh, karena perbuatan tersebut menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina nyakni hubungan intim diluar pernikahan yang sah, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dibentuk Qanun tentang larangan khalwat/mesum dalam penerapan Syari'at Islam secara Kaffah.

Larangan khalwat adalah pencegahan diri dari perbuatan zina. Islam dengan tegas melarang perbuatan zina, sementara khalwat/mesum merupakan peluang terjadinya zina, maka khalwat/ mesum juga termasuk salah satu jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan 'uqubat ta'zir. Dari keterangan bunyi kha'idah di atas, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan yang dapat membawa kepada perbuatan yang dilarang atau ditujukan itu sama maka demikian juga

dengal halnya perbuatan khalwat/mesum. Karena hal itu dapat mengarah kepada perbuatan perzinahan yang telah diharamkan dalam Al-quran, Adapun Surat yang melarang tentang zina adalah ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”. Q.S (an-Nur: 2)

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa hukum dikhususkan bagi yang melakukan perbuatan zina dengan dicambuk sebanyak seratus kali cambukan bagi yang belum menikah, dan dera sampai mati dengan ditanam persimpangan jalan bagi yang telah menikah.⁴⁵Namun demikian ketentuan cambuk dilaksanakan bagi yang melakukan perbuatan khalwat/mesum merupakan suatu ketentuan hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Akan tetapi, karena perbuatan tersebut menjurus kepada perbuatan zina maka diberlakukan lah hukuman cambuk. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra' Ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

Artinya :“dan janganlah kalian mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”.

⁴⁵Abu Qasem, *al-Bajuri*, Jil. II, (Semarang: Maktabah wa Mathba'ah Toha Putra, t.t.), hlm.293.

Ayat di atas mengharamkan dua hal sekaligus: (a) zina; dan (b) segala perilaku yang mendekati perbuatan zina termasuk di antaranya adalah berduaan antara dua lawan jenis yang bukan mahram yang disebut dalam istilah bahasa Arab dengan *khalwat* dengan yang selain mahram.

Dalam beberapa hadist, Nabi juga menunjukkan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Adapun salah satu hadist tentang larangan berduaan yang bukan muhrim adalah sebagai berikut: Nabi melarang seorang perempuan berhubungan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya tanpa ditemani oleh muhrim si wanita.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
قَالَ: لَا يَخْلَوَنَّ أَحَدُكُمْ بِإِمْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. (رواه البخاري ومسلم).⁴⁶

Artinya: *Dari Ibnu Abbas RA, Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berkhalwat (berduaan) dengan perempuan lain, kecuali disertai muhrimnya". (HR. Bukhari dan Muslim).*

Pelajaran hadist di atas adalah, seorang laki-laki haram berkhalwat dengan perempuan lain, maka dari itu jauhilah perbuatan khalwat, karena khalwat dapat membangkitkan kejahatan dan menjerumuskan ke dalam perzinahan.

- Nabi melarang khalwat dengan wanita yang sudah dipinang, meski Islam membolehkan laki-laki memandang perempuan yang dipinangnya untuk meyakinkan dan memantapkan hatinya,

⁴⁶Imam Nawawi, *Shahih Riyadhus-Shalihin Buku ke-2*, Penerjemah, Team KMPC, Editor, Team Azzam, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003, hlm. 477.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : (نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ, وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خَطْبَةِ أَخِيهِ, حَتَّى يَثْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ). (رواه البخاري ومسلم).^{٤٧}

Artinya: *Diriwayatkan dari Ibn ‘Umar r.a: Nabi SAW melarang seseorang berusaha membatalkan persetujuan yang telah dibuat diantara sejumlah orang dengan menawarkan barang dagangannya. Dan seorang laki-laki tidak boleh meminang perempuan yang telah dipinang oleh saudaranya sesama Muslim, kecuali apabila ia meninggalkan pinangannya atau mengizinkan ia meminangnya.* (HR. Bukhari dan Muslim).

Penjelasan hadist di atas dapat di ambil satu kesimpulan bahwa, Nabi Saw melarang berkhalwat dengan seorang wanita yang sudah di pinang, meski Islam membolehkan laki-laki memandang perempuan yang di pinangnya untuk meyakinkan dan memantapkan hatinya, perbuatan itu juga biasa menjerumuskan kedalam perbuatan zina, karena zina adalah perbuatan yang sangat di benci oleh Allah SWT.

- Nabi melarang wanita bepergian tanpa ditemani muhrimnya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا. (رواه البخاري ومسلم).^{٤٨}

Artinya: *Dari Abu Hurairah Ra, beliau berkata, “Rasulullah SAW bersabda: “Seorang wanita yang mengaku beriman kepada Allah SWT dan hari akhir tidaklah halal bagi dirinya untuk bepergian selama perjalanan sehari semalam kecuali dengan mahramnya.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

⁴⁷Zaki Al-Din ‘Abd Al-Azzim Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Al-Bukhari*, Malaysia: Batu Caves, 2004, hlm. 791.

⁴⁸Imam Nawawi, *Shahih Riyadhush-Shalihin Buku ke-2*, hlm. 151.

Penjelasan hadist di atas menunjukkan bahwa tidak boleh seorang perempuan bepergian tanpa ditemani oleh seorang muhrimnya, karena takut terjadi hal-hal yang mengakibatkan orang lain akan berbuat kejahatan kepada dirinya dan bisa terjadinya perbuatan zina.

1.3 Sanksi Pelaku Jarimah Maisir, Khamar, Khalwat.

1.3.1 Sanksi Pelaku Jarimah Maisir

Dalam Qanun Aceh No 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Bagian Kedua tentang perkara maisir terdapat dalam pasal 18-22 sebagai berikut:

Pasal 18 : Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 19 : Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Pasal 20 : Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 21:Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 22:Setiap Orang yang melakukan percobaan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 1/2 (setengah) dari ‘Uqubat yang diancamkan.

1.3.2 Sanksi Jarimah Khamar

Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman hudud karena mabuk dan karena meminum minuman keras adalah sama. Perbedaan pendapat dikalangan fukhaha dalam menentukan kadar hukuman hudud disebabkan tidak adanya ketentuan dalam Al-Qur’an tentang hukuman tersebut. Selain itu, riwayat yang ada tidak menyebutkan dengan pasti adanya ijmak para sahabat tentang hukuman hudud atas pelaku tindak pidana meminum minuman keras.

Walaupun Al-Qur’an sudah mengharamkan minuman keras, Rasulullah SAW tidak memastikan hukuman hudud atas minuman keras. Karenanya, jumlah deraan bisa sedikit maupun banyak, tetapi tidak lebih dari empat puluh deraan. Pada masa Abu Bakar ra, hukuman hudud atas pelaku adalah empat puluh kali dera.

Diriwayatkan dari Abu Bakar bahwa dia bertanya kepada para sahabat, ”berapa deraankah Rasulullah SAW memukul peminum minuman keras?”

mereka meriwayatkan bahwa Rasulullah mendera hingga empat puluh kali. Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri dan Ali ra bahwa Rasulullah SAW mendera orang yang meminum minuman keras sebanyak empat puluh kali.

Pada masa Umar bin Khattab ra, masyarakat menjadi risau akibat maraknya orang yang meminum minuman keras. Akhirnya, beliau meminta pendapat para sahabat mengenai hukuman hudud atas peminum minuman keras, Abdurrahman bin Auf berkata, "Jadikanlah seperti hukuman hudud yang paling ringan, yaitu delapan puluh kali dera." Akhirnya, Umar menetapkan hukuman hudud sebanyak delapan puluh kali deraan. Umar bin Khattab ra lalu menyampaikan hal ini kepada Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah yang berada di Syam.

Satu riwayat menyebutkan bahwa suatu ketika Ali ra berkata dalam suatu majelis, "Kami memutuskan untuk mendera delapan puluh kali karena ketika ia meminum khamar, ia mabuk, ketika mabuk ia mengigau. Ketika mengigau, ia akan berkata dusta. Orang yang berkata dusta wajib didera delapan puluh kali."

Riwayat lain menyebutkan bahwa Mu'awiyah bin Hashin bin Mundzir ar-Raqqasy berkata, "Saya melihat Walid bin Uqbah didatangkan kepada Usman bin Affan r.a, Hamran dan lelaki lain lalu memberikan kesaksian bahwa ia melihat Walid bin Uqbah meminum minuman keras, sedangkan yang lain bersaksi bahwa ia melihat Walid memuntahkan minuman keras yang ia minum. Usman ra berkata. "sesungguhnya, ia tidak berusaha memuntahkan kecuali ia sudah meminumnya.". Usman ra lalu berkata kepada Ali ra, 'laksanakan hukuman hudud atasnya!' Ali ra berkata kepada Abu Ubaidah bin Jakfar kemudian mengambil cambuk dan

mendera orang itu, sementara Ali ra menghitungnya sampai empat puluh kali. Ali berkata, “cukup bagimu, Rasulullah SAW mendera empat puluh kali, Abu Bakar mendera empat puluh kali, dan Umar mendera delapan puluh kali. Semua adalah sunnah dan ini yang lebih aku sukai.”

Semua Ulama dari keempat mazhab telah sepakat bahwa seorang pemabuk dihukum cambuk. Para ulama maliki, Hanafi dan hambali berkata bahwa hukuman had bagi peminum anggur adalah delapan puluh cambukan, tetapi Imam Syafi’i berkata bahwa hukumnya hanya sebanyak empat puluh kali cambukan saja. Umar bin Khattab juga pernah memberikan hukuman delapan puluh kali cambukan dan memerintahkan Khalid Bin Walid serta Abu Ubaidah agar menerapkan pulahukuman itu di Syiria melalui surat yang dituliskan untuk mereka. Hukuman itu dikenakan kalau orang yang meminum itu mengakui (al-iqrar) bahwa dia telah meminumnya atau berdasarkan saksi dari orang yang adil.⁴⁹

Adapun dasar hukum mengenai larangan dan pencegahan khamar dilihat menurut Qanun No.6 Tahun 2014 yaitu dijelaskan dalam BAB IV Jarimah dan ‘Uqubat pada bagian Kesatu.⁵⁰

Pasal 15:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling

⁴⁹Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari’at Islam*, (Jakarta:Melton Putra, 1992), hlm. 71.

⁵⁰Qanun Provinsi Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Jarimah Qamar.

banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Pasal 16 :

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

Pasal 17 : Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dengan mengikutsertakan anak-anak dikenakan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan.

1.3.3 Sanksi Jarimah Khalwat

Adapun dasar hukum penerapan sanksi terhadap pelaku jarimah khalwat sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال, سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر
فيعصن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام (رواه البخارى).⁵¹

Artinya: *Dari Zaid bin Khalid al-Juhunny ra., ia berkata: “Aku telah mendengar Nabi saw, memerintahkan dalam hal orang yang berzina dan belum pernah menikah, hendaklah dipukul seratus kali dan diasingkan selama setahun”.* (H. R. Al-Bukhari).

Berdasarkan gambaran hadits di atas, maka dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW memberikan perintah untuk memukul umatnya yang melakukan perbuatan zina sebanyak seratus kali, yang diikuti dengan pengasingan dari tempat tinggal selama setahun. Namun demikian perbuatan zina tersebut, tentunya diawali dengan pekerjaan mendekati perbuatan zina, seperti melihat, menyentuh dan sebagainya.

Adapun dasar hukum mengenai larangan dan pencegahan jarimah Khalwat di Provinsi Aceh sebagaimana disebutkan dalam Qanun No.6 Tahun 2014 bagian ketiga.⁵²

Pasal 23 :

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150

⁵¹Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut Libanon: Dar al-Fikri, t.t, hlm. 117.

⁵²Qanun Provinsi Aceh No. 6 Tahun 2014. *Tentang Jarimah Qamar*.

(seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

Pasal 24 :Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat.

1.4 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinyat

Nama lengkapnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, lazim disebut Qanun Jinaya. Jinayah itu secara umum disebut pidana. Jadi, Qanun Jinayah bisa disebut perda tentang Hukum Pidana.

Kehadiran qanun jinayah yang bersifat materiil ini telah ditopang hukum acara, karena sebelumnya Aceh juga sudah memiliki Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah. Sebenarnya, jauh sebelumnya, bahkan sebelum bencana Tsunami menerpa, provinsi Aceh sudah memiliki tiga Qanun mengenai Jinayah. Pertama, Qanun Nomor 12 tahun 2003 tentang Khamar dan sejenisnya. Kedua, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir. Ketiga, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat. Oleh Qanun Nomor 6 Tahun 2014, ketiga Qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Qanun hukum jinayah terbaru didasarkan pada asas keislaman, legalitas, keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan HAM dan pembelajaran bagi masyarakat (Tadabbur).

1.5 Tujuan Penghukuman Bagi Pelaku Jarimah Maisir, Khamar dan Khalwat

Hukum dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*. Lafaz *'Uqubah* menurut bahasa berasal dari kata *'Aqabah* yang sinonimnya *Khalafahu wa jaa a bi 'aqabihi* artinya “mengiringnya dengan datang dibelakangnya”. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan setelah perbuatan itu dilakukan. Menurut hukum pidana Islam hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.⁵³ Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh Syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan Syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

Menurut hukum positif, hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana.⁵⁴ Sedangkan menurut Qanun No 6 Tahun 2014 “Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah” (pasal 1). Syari'at menekankan dipenuhinya hak-hak individu maupun masyarakat secara umum, adapun bentuk ancaman hukuman cambuk bagi pelaku tindak pidana maisir, khamar dan khalwat dimasukkan sebagai suapaya memberi kesadaran baik pelaku dan sekaligus

⁵³Ahmat Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam*, hlm. 136-137.

⁵⁴*Ibid...*, hlm. 137.

menjadi peringatan bagi calon pelanggar lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana maisir, khamar dan khalwat.

Semua hukum yang berlaku di dunia selalu memiliki tiga aspek dalam penerapan sanksinya, yaitu prepentif, represif dan rehabilitatif. Aspek prepentif dimaksudkan untuk mencegah agar orang tidak melakukan dan mengulangi kejahatan dan orang lain yang belum melakukan kejahatan agar tidak berbuat kejahatan. Aspek represif merupakan penindakan terhadap pelaku kejahatan, menegakkan supremasi hukum dan memberikan hukuman terhadap pelakunya sesuai dengan kejahatannya. Sedangkan rehabilitatif merupakan upaya pembinaan agar kejahatan yang sama tidak diulangi oleh penjahat bila ia masih hidup, atau membina orang yang belum berbuat kejahatan agar mereka tidak melakukan kejahatan. Ketiga aspek ini berlaku secara integral dalam setiap hukum, dimana setiap upaya prepentif selalu diiringi dengan upaya represif jika kejahatan terjadi, dan dilanjutkan dengan upaya rehabilitatif jika pelaku kejahatan masih hidup.

BAB TIGA

QANUN KEMUKIMAN KUALA BA'U, KECAMATAN KLUET UTARA, KABUPATEN ACEH SELATAN NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG ADAT DALAM BIDANG KEKERASAN, MAISIR, KHAMAR, KHALWAT, PENCURIAN DAN SANKSI-SANKSINYA

1.1 Profil Gampong Pasie Kuala Ba'u

1.1.1 Letak Geografis/Pembagian Wilayah Gampong Pasie Kuala Ba'u

Gampong Pasie Kuala Ba'u adalah Gampong yang berada di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan dalam Kemukiman Kuala Ba'u dengan luas wilayah 666,7 Ha/KM. Luas Wilayah 666,7 Ha/KM. Menurut sejarah dulunya Kemukiman Kuala Ba'u hanya terdapat sebuah desa yang disebut dengan Kuala Ba'u kemudian setelah terjadinya pemekaran Kuala Ba'u dibagi menjadi empat buah desa yaitu:

- 1) Gampong Pasie Kuala Ba'u
- 2) Gampong Keude Padang
- 3) Gampong simpang Lhee
- 4) Gampong Suaq Geuringgeng

No.	Batas Wilayah	Batas dengan Kampung
1.	Sebelah Utara	Gampong Krueng Batee
2.	Sebelah Timur	Gampong Suak Geurenggeng dan Jamboe Manyang

3.	Sebelah Barat	berbatas dengan laut
4.	Sebelah Selatan	Gampong Keude Padang

Tabel 1 : Batas Wilayah Gampong Pasie Kuala Ba'u

1.1.2 Keadaan Demografis

Gampong Pasie Kuala Ba'u Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan terdapat tiga buah Dusun/Lingkungan dengan Jumlah penduduk 1.312 Orang, dengan rincian sebagaimana sebagai berikut:

Table 2: Jumlah Penduduk Pasie Kuala Ba'u.

Juroeng/Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		LK	PR	
Pasie	158	282	288	570
G.Baroe	86	147	165	312
Pantang	87	152	175	327
Jumlah	331	581	628	1.209

Sumber : Profil Gampong Pasie Kuala Ba'u⁵⁵

1.1.3 Sistem Pemerintahan Gampong Pasie Kuala Ba'u

Dalam pemerintahan Gampong di Aceh Selatan tersendiri sama halnya dengan daerah lain yang dipimpin seorang *Keuchiek* atau kepala gampong beserta perangkat lainnya yang menuhi kinerja-kinerja gampong, demikian juga Gampong Pasie Kuala Ba'u yang dipimpin oleh *keuchiek* dan dibantu oleh *Sekretaris gampong, kepala dusun, tuha peut* dan *imeumgampong*.

⁵⁵ Profil Gampong Pasie Kuala Ba'u. Tahun 2015.

Tuha peut menjadi bagian lembaga penasehat gampong yang juga sangat berperan dan berwenang dalam memberi pertimbangan terhadap pengambilan keputusan gampong. Sementara itu *imeum gampong* berperan dalam mengorganisasikan kegiatan-kegiatan keagamaan. Semua proses kegiatan-kegiatan gampong atau kegiatan-kegiatan lain dipusatkan di kantor desa.

Tabel 3. Nama Aparatur Pemerintahan Gampong Pasie Kuala Ba'u

No.	Nama	Jabatan
1.	Tamlikha	Keuchiek
2.	Anwar Sadat	Sek.Gampong
3.	Edijar	Kaur.Keuangan
4.	Taisir,SP	Kaur Umum
5.	Dedi Suryadi	Kaur Perencanaan
6.	Muhibuddin	Kasie Kepemerintahan
7.	Ahmad Marbawi	Kase Pelayanan
8.	Junaida	Kasie Kesra
9.	Cut Syah Putra	Ulee Jurong Pasie
10.	Rasfir	Ulee Jurong Pantang
11.	Yusrijal.HS	Ulee Jurong Gampong Baroe
12.	Ar-Hanafiah	Tuha 4 Gampong

Gampong Pasie Kuala Ba'u merupakan gampong yang cukup tua dalam kemukiman Kuala Ba'u, hal ini dapat kita lihat dari periode pemerintahan gampong dari masa kemasa sebagai berikut:

1. Sabanda Nyayu	Periode	: 1-1894
2. H.Ibrahim	Periode	: 1894-1905
3. Mahmud (K.Muda)	Periode	: 1905-1920
4. Hukom	Periode	: 1920-1934
5. Banta	Periode	: 1934-1942
6. Usman	Periode	: 1942-1944
7. Husen	Periode	: 1944-1969
8. T.Saharuddin Raseki	Periode	: 1969-1970
9. Cut Abidin	Periode	: 1970-1971
10. Ibrahim Adat	Periode	: 1971-1991
11. M.Din Hamzah	Periode	: 1991-1999
12. M.Nain Jasni	Periode	: 1999-2003
13. Batanis	Periode	: 2003-2004
14. Idris. MS	Periode	: 2004-2007
15. Sulaiman.MS	Periode	: 2007-2013
16. Tamlikha	Periode	: 2013-sekarang

1.1.4 Keadaan Keagamaan dan Adat Istiadat Gampong Pasie Kuala Ba'u

Mengenai perkembangan agama di Gampong Pasie Kuala Ba'u sangatlah baik demikian juga mengenai perkembangan adat istiadatnya, hal ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, seperti shalat berjama'ah, mengadakan pengajian/Majelis Ta'lim setiap malam Jum'at , begitupun dengan balai pengajian yang terdapat di Gampong Pasie Kuala Ba'u sangat begitu aktif. Disamping itu masyarakat Gampong Pasie Kuala Ba'u selalu aktif dalam

membuat upacara hari-hari besar Islam, seperti hari tahun baru Islam, menyambut bulan suci Ramadhan, memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, memperingati hari Is'rak Mikraj serta kegiatan agama lainnya.

1.1.5 Keadaan Pendidikan Gampong Pasie Kuala Ba'u

Proses untuk mencapai kemajuan dan perkembangan dalam suatu masyarakat tidak bisa lepas dari pendidikan, apabila pendidikan dalam suatu negara maju maka dapat dipastikan majulah sebuah negara tersebut, demikian dalam suatu masyarakat apabila pendidikannya maju maka majulah peradaban suatu masyarakat, begitu pula yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Pasie Kuala Ba'u untuk dapat mewujudkan pendidikan ditengah-tengah masyarakat maka perlunya kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintahan yang terdapat dalam daerah tersebut, hal ini dapat dilihat dengan tersediannya sarana dan prasarana untuk kepentingan pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal seperti dengan tersedianya sekolah-sekolah dari SD-SLTA/SMA dan *peusantren* dan balai pengajian di dalam Gampong Pasie Kuala Ba'u.

Table 4 :

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No	Jenjang Sekolah	Jumlah			
		DSN. Pasie	DSN.G.Baroe	DSN.Pantang	Keterangan
1	Belum Sekolah	46	16	11	
2	Usia7-45 Tahun,Tidak	29	6	13	

	Pernah sekolah				
3	Pernah sekolah SD tapi tidak tamat	27	4	6	
4	Tamat SD/Sederajat			323606	
5	Tamat SMP/Sederajat	78	35	28	
6	Tamat SMA/Sederajat	129	8076		
7	Tamat Diploma 1(D-1)	6	4	3	
8	Tamat Diploma 2 (D-2)	6	8	6	
9	Tamat Diploma 3 (D-3)	18	26	1	
10	Tamat Diploma4 (D-4)		1		
11	Tamat Strata 1(s-1)	3	9	4	
12	Tamat Strata 2 (s-2)		1	1	
13	Tamat Strata		1		

	3(s-3)				
14	Lainnya	215	136	116	
Total		539	347	300	

1.1.6 Keadaan Ekonomi Masyarakat

Masyarakat di Gampong Pasie Kuala Ba'u memiliki mata pencaharian yang sangat beragam, sebahagian besar adalah berwiraswasta, nelayan, buruh, petani, dan pegawai pemerintah. Disektor usaha ekonomi produktif, warga Gampong Pasie Kuala Ba'u belum begitu nampak perubahannya, hal ini terlihat dari aktifitas masyarakat yang jalan ditempat. Tentunya dengan melihat latar belakang pekerjaan masyarakat diharapkan menghasilkan perubahan dan perkembangan.

Keadaan Ekonomi masyarakat Pasie Kuala Ba'u ini masih terkesan jalan sendiri-sendiri dan belum di organisir secara intensif oleh kelompok maupun pemerintah gampong. Hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peningkatan sistem pengembangan usaha, terbatasnya modal usaha yang dapat dikembangkan, serta sistem manajemen yang masih tradisional dan manual.

Table5:

Perkembangan Ekonomi Masyarakat

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Petani	323	Petani palawija, sawah, musiman dan lain-lain
2	Pedagang	30	Kios,warung kopi, grosir, dll

3	Nelayan	135	
4	Perabot/pengrajin	2	
5	Sopir	4	
6	Bengkel		Servis, tempel ban
7	PNS / Honorer	39	
8	Pensiunan	12	
9	TNI/Polri	1	
10	Tukang Batu	21	
11	Tukang Kayu	3	
12	Tukang sumur	2	
13	Tukang anyaman	8	
14	Tukang Pangkas/pehias	4	
15	Penjahit	18	Bordir, pakaian Pria,wanita
16	Buruh	31	Bangunan,Lepas,buruh tani,tukang cuci
17	Peternakan	33	
18	Pemilik usaha pertanian	185	
Total		851	

1.2 Sistem Peradilan Adat Kemukiman Kuala Ba'u Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan

Hukum adat merupakan alternative yang sangat efektif bagi masyarakat setempat terutama Aceh. Ada tiga penyebab utama dipergunakannya cara non-ligitasi dalam penyelesaian sengketa terutama penyelesaiannya di luar pengadilan dengan cara perdamaian.

Pertama, di Indonesia tata cara penyelesaian sengketa damai telah lama dan biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia.⁵⁶ Hal ini dapat dilihat dari hukum adat yang menempatkan kepala adat sebagai penengah dan memberi putusan adat bagi sengketa di antara warga.

Kedua, adanya ketidakpuasan atas penyelesaian perkara melalui pengadilan, seperti mahalnya ongkos perkara, lamanya waktu dan rumitnya beracara, maka berbagai negara di dunia termasuk Indonesia mulai berpaling kepada penyelesaian perkara secara non ligitimasi di luar pengadilan.

Ketiga, pada masyarakat Indonesia (Aceh) terdapat kecenderungan menyelesaikan sengketa dengan cara adat sebagai sarana penyelesaian sengketa hukum nonligitasi sampai saat ini masih efektif, walaupun tidak sepenuhnya baik dalam aspek perdata maupun aspek pidana.

Di Aceh, diakui bahwa hukum adat dan hukum Islam bagi masyarakat adat Aceh, di ibaratkan seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, masyarakat Aceh mengibaratkan dalam ungkapan "*hukoem ngon adat, lage zat*

⁵⁶Ahmadi Hasan, *Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*. Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Tahun 2007.

ngon sifeut” (Hukum dengan adat seperti hubungan zat dengan sifatnya). Maksudnya adalah zat dengan sifat adalah suatu yang berbeda, dapat diidentifikasi tetapi tidak dapat dipisahkan. Hukum adat di Aceh pada umumnya tidak terkodefikasi atau tidak tertulis, namun pada saat ini ada di beberapa daerah sudah membuat suatu qanun secara tertulis, demikian juga dengan Mukim Kuala Ba’u yang sudah membuat suatu aturan/qanun secara tertulis, hal ini dapat kita lihat dengan dikeluarkannya Qanun Kemukiman Kuala Ba’u Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Adat dalam Bidang Kekerasan, Maisir, Khamar, Khalwat, Pencurian dan Sanksi-Sanksinya.

Pada umumnya, Peradilan Adat di Pasisir Kuala Ba’u diselenggarakan oleh lembaga gampong dan mukim, dan ini berlaku untuk seluruh masyarakat gampong. Penyelenggara peradilan adat di tingkat gampong atau mukim terdiri atas:

- 5) *Keuchiek* (pemimpin masyarakat yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat), dalam hal ini bertindak sebagai ketua sidang.
- 6) *Tuha Peut* (dikenal juga dewan empat yang bertanggung jawab dan mendampingi tugas-tugas pemerintah gampong) bertindak sebagai anggota sidang.
- 7) *Imoem Meunasah*, bertindak sebagai pengayom dan penyuluh juga sekaligus sebagai anggota sidang.
- 8) *Sekretaris*, bertindak sebagai panitera sidang; dan

9) *Ulee Jurong* bertindak sebagai penerima laporan awal dan pemuda bertindak sebagai keamanan dalam gampong.⁵⁷

Proses penyelenggaraan Peradilan Adat ini lazimnya dilaksanakan di *meunasah*. Selain itu, *meunasah* juga digunakan untuk bermusyawarah dan tempat ibadah shalat berjamaah lima waktu, di *meunasah* tersebut para penyelenggara peradilan adat menjalankan keputusan hukum adat atas keputusan damai yang telah ditetapkan. Keputusan tersebut ditetapkan di hadapan umum dan dihadiri oleh seluruh masyarakat gampong, para pihak yang berperkara serta keluarga dan orang tua gampong.

Tanggung jawab eksekutor berada di tangan *Keuchiek* dan keputusan *Keuchiek* adalah kehormatan masyarakat. Untuk menghindari kekeliruan dalam keputusan peradilan adat maka *euchiek* terlebih dahulu melakukan musyawarah/mufakat untuk menjaga masyarakatnya dengan baik.

1.3 Bentuk Penyelesaian dan Sanksi Adat Tentang Maisir, Khamar, dan Khalwat dalam Kemukiman Kuala Ba'u Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

1.3.1 Penyelesaian dan Sanksi bagi Pelaku Maisir

Dari beberapa kasus yang pernah diselesaikan di Kemukiman Kuala Ba'u pelaku maisir akan disidang di *meunasah* oleh aparat gampong dan didampingi oleh pihak keluarga, perangkat adat dan hukum pihak yang berperkara. Jika kemudian pelaku terbukti bersalah, maka pihak pimpinan

⁵⁷Hasil wawancara dengan bapak T. Syamsuar Itam (Imum Mukim Kuala Ba'u), pada 19 Juli 2017.

gampong akan memutuskan sanksi kepada pelaku sesuai dengan qanun yang telah ditetapkan di kemukiman setempat.⁵⁸

Contoh kasus yang menyangkut tentang maisir banyak kita dapati ditengah-tengah masyarakat dengan berbagai bentuk diantaranya permainan domino, permainan kartu dan lain-lain sebagainya, pada dasarnya permainan ini tidaklah diharamkan atau dilarang kecuali di dalam permainan tersebut terdapat unsur taruhan yang memberikan keuntungan bagi sipemain. Kasus ini pernah terjadi di tengah-tengah masyarakat Kemukiman Kuala Ba'u dalam bentuk permainan domino dalam bahasa Aceh sering di sebut permainan batu atau *Meuen Batee*.

Cara penyelesaiannya yaitu dengan adanya laporan dari masyarakat kepada aparaturnya gampong di wilayah hukum Kemukiman Kuala Ba'u. Selain itu adanya kasus yang tertangkap tangan oleh aparaturnya gampong itu sendiri disaat berlangsungnya permainan domino tersebut, dan kemudian pihak aparaturnya gampong yang berwenang dalam penyelesaian kasus tersebut akan mengadili mereka sesuai dengan Qanun Mukim Kuala Ba'u yang telah disepakati bersama. Apabila perbuatan mereka terbukti bersalah di depan majelis adat gampong maka mereka wajib dijatuhkan hukuman sesuai dengan sanksi yang telah termaktub didalam Qanun Kemukiman Kuala Ba'u tanpa ada pengecualian.

Adapun bentuk-bentuk sanksi yang termaktub dalam Qanun Mukim Kuala Ba'u tentang pelanggaran maisir diatur dalam Pasal 10 sebagai berikut :

⁵⁸Hasil wawancara dengan Tamlikha (*Keuchiek* Gampong Pasie Kuala Ba'u), pada 20 Juli 2017.

1. Yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang mencari untung (uang) atau sejenisnya, dilarang berlaku dalam Kemukiman Kuala Ba'u seperti permainan kartu, domino dan sejenisnya.
2. Apabila kedapatan dalam wilayah hukum adat Kuala Ba'u akan dikenakan sanksi adat. Bila kedapatan bermain dirumah pribadi/ dalam acara kenduri, sanksi adat sbb:
 - a. Yang bermain wajib membayar pada Pimpinan gampong Rp.100.000 per orang
 - b. Pada orang rumah dikenakan sanksi sosial, tidak hadir pada kenduri perangkat adat maupun perangkat hukum, kecuali kematian khusus untuk menguburkan.
3. Yang dimaksud dengan keonaran umum adalah membuat perkelahian dalam acara resmi, seperti dalam acara rapat gampong, sidang perkara masyarakat gampong/ mukim, acara PHBI, acara kenduri maulid, kenduri blang, kenduri anak yatim dan sebagainya, maka bagi orang yang dan kelompok membuat keonaran akan dikenakan sanksi adat yang dijelaskan pada pasal 9 huruf a dan b.
4. Sanksi adat dapat ditambah bila kejadian dilakukan seperti, dikomplek mesjid, meunasah, areal pantai (laut) areal *kejren blang*, (adat tersendiri).

1.3.2 Penyelesaian dan Sanksi bagi Pelaku Khamar

Pada penyelesaian kasus khamar, sama seperti halnya yang diselesaikan pada kasus maisir dimana pelaku khamar akan disidang secara adat di *Meunasah* oleh Aparatur Gampong dan didampingi oleh perangkat adat dan hukum serta pihak yang berperkara, jika kemudian pelaku terbukti bersalah, maka

pihak pimpinan gampong akan memutuskan sanksi kepada pelaku sesuai dengan qanun yang telah ditetapkan.

Contoh kasus yang menyangkut tentang khamar dalam Qanun Mukim Kuala Ba'u bukan hanya minuman yang dapat memabukkan, akan tetapi dikategorikan juga terhadap barang yang dapat memabukkan, seperti ganja, sabu-sabu, dan sejenis lainnya yang kerap dijumpai didalam masyarakat. Untuk penyelesaian kasus khamar, sama seperti penyelesaian kasus maisir yaitu dengan adanya laporan dari masyarakat kepada aparaturnya di wilayah hukum Kemukiman Kuala Ba'u. Selain itu adanya kasus yang tertangkap tangan oleh aparaturnya itu sendiri terhadap pelaku yang tengah melakukan pelanggaran khamar tersebut, dan kemudian pihak aparaturnya yang berwenang dalam penyelesaian kasus tersebut akan mengadili mereka sesuai dengan Qanun Mukim Kuala Ba'u yang telah disepakati bersama.

Kemudian proses penyelesaian selanjutnya mereka akan bawa ke balai desa atau kantor desa untuk disidangkan dan diminta pertanggung jawaban atas apa yang sudah mereka lakukan. Dalam proses peradilan tersebut mereka yang terjerat Qanun Mukim Kuala Ba'u akan diadili oleh hakim gampong dimana pelanggaran tersebut terjadi, disitulah proses pembuktian yang dilakukan oleh para majelis adat gampong untuk menjatuhkan sanksi kepada mereka. Apabila perbuatan mereka terbukti bersalah di depan majelis adat gampong maka mereka wajib dijatuhkan hukuman sesuai dengan sanksi yang telah termaktub didalam Qanun Kemukiman Kuala Ba'u tanpa ada pengecualian. Apabila kasus ini tidak dapat di selesaikan oleh majelis adat gampong maka perkara ini akan diserahkan

kepada pihak kepolisian untuk diselesaikan dan diadili sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Semenjak diberlakukan Qanun Mukim ini proses penyelesaian perkara terhadap pelaku jarimah tidak terlalu rumit dibandingkan masa sebelumnya, karena dengan adanya Qanun Mukim ini proses penyelesaian perkara sidangnya dapat diselesaikan ditingkat dusun apabila kejadiannya terjadi di dusun yang bersangkutan maka pihak yang melakukan perkara apabila kedatangan melakukan jarimah kepala dusun langsung mengambil tindakan dan menetapkan hukuman sebagaimana qanun yang telah ditetapkan di Kemukiman Kuala Ba'u tanpa melalui proses sidang yang harus menghadirkan perangkat adat dan hukum sebagaimana lazimnya.⁵⁹

Adapun bentuk-bentuk sanksi yang termaktub dalam Qanun Mukim Kuala Ba'u tentang pelanggaran khamar diatur dalam Pasal 9 sebagai berikut :

Pasal 9 : Membuat keonaran dalam masyarakat.

Yang dimaksud dengan keonaran (minuman keras atau sejenisnya yang memabukkan) adalah setiap perbuatan dalam masyarakat baik masyarakat dalam Kemukiman Kuala Ba'u atau warga masyarakat dari luar Kemukiman Kuala Ba'u, apabila kedatangan sedang minum minuman keras dan atau menghisap yang memabukkan/ sejenisnya terhadap pelaku dikenakan sanksi adat :

1. Membayar pada perangkat adat Uang sebesar Rp. 1.000.000 serta menanda tangani surat pernyataan bahwa apabila terulang lagi membayar 10 kali lipat dari denda pertama.

⁵⁹Hasil wawancara dengan Tgk Hanafiah Tuha Peut Desa Pasie Kuala Ba'u, pada tanggal 23 Febuari 2017.

2. Apabila tidak dipenuhi langsung diserahkan pada penegak hukum Negara (Polisi).

1.3.3 Penyelesaian dan Sanksi bagi Pelaku Khalwat

Pada penyelesaian kasus khalwat agak berbeda dibandingkan dengan penyelesaian kasus maisir dan khamar, untuk proses penyelesaian kasus-kasus khalwat tetap diadili oleh aparaturnya gampong atau majelis adat gampong dimana peristiwa itu terjadi. Dalam proses untuk mengadilinya berawal dari laporan masyarakat terhadap pelaku khalwat yang telah tertangkap oleh masyarakat maupun perangkat adat.

Kemudian pelaku atau pasangan yang telah tertangkap selanjutnya dibawa dan dilaporkan kepada perangkat gampong yang berwenang untuk mengadili mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian pelaku atau pasangan khalwat akan diadili oleh majelis adat gampong dan disaksikan oleh perangkat gampong lainnya serta para saksi yang menangkap pelaku khalwat dengan dihadirkan kedua orangtua/ wali dari pelaku khalwat tersebut, setelah semua hadir persidangan adat gampong dapat dilaksanakan untuk meminta pertanggungjawaban kepada sipelaku, apabila mereka terbukti bersalah maka mereka wajib menerima sanksi sesuai dengan atauran Qanun Mukim Kuala Ba'u.

Adapun bentuk-bentuk sanksi yang termaktub dalam Qanun Mukim Kuala Ba'u tentang pelanggaran khalwat diatur dalam Pasal 11 sebagai berikut:

Pasal 11 : Khalwat (mesum/berzina)

1. Yang dimaksud dengan khalwat (mesum/berzina) adalah unsur kesengajaan berdua-duaan antara laki-laki atau lebih dengan perempuan atau lebih yang

bukan muhrim. Bila kedapatan dan diketahui kemudian ada bukti dan sanksi atau pengakuan yang bersangkutan, maka dianggap melanggar hukum adat Kemukiman Kuala Ba'u.

2. Pelanggaran adat tentang khalwat yang dimaksud adalah :

- a) Bila kedapatan laki-laki dan perempuan satu pasang atau lebih ditempat sunyi (dipantai, dalam semak, dan rumah tidak ada orang lain kecuali sepasang muda-mudi) yang ditaksirkan atau dugaan mereka telah berada dalam pandangan yang salah menurut adat, maka kepada mereka dikenakan sanksi adat 1 (satu) ekor kambing pihak laki-laki dan 1 (satu) ekor kambing pihak perempuan.
- b) Bila kedapatan sepasang muda mudi sedang bercumbu dalam wilayah hukum adat mukim Kuala Ba'u maka kepada mereka dikenakan sanksi adat sebagai berikut
 - 1) 1 (satu) ekor kambing pihak laki-laki : 1 (satu) ekor kambing pihak perempuan
 - a) Bila paman atau sepupu dengan kemenakan, maka sanksi adatnya adalah 3 (tiga) ekor kambing.
 - b) Perzinahan yang dilakukan dengan muhrim yang menurut hukum Islam tidak boleh dinikahkan maka sanksi adatnya adalah 2 (dua) ekor kambing serta yang bersangkutan diusir dari mukim Kuala Ba'u selama 10 (sepuluh tahun) kedua-duanya.
 - c) Perzinahan yang dilakukan dengan orang lain / bukan muhrim, maka sanksi adatnya adalah 1 (satu) ekor kambing pihak perempuan yang bersangkutan

dinikahkan kegampong lain diluar Kemukiman Kuala Ba'u harus pindah keluar gampong paling lama 5 tahun.

d) Pelanggaran Khalwat zina ini berlaku untuk semua jenis pelaku seperti:

- Orang kampong dengan orang kampong sendiri
- Orang kampong dengan orang kampong lain
- Ayah kandung dengan anak kandung
- Anak kandung dengan ibu kandung
- Abang kandung dengan adik kandung
- Mertua dengan menantu
- Abang ipar dengan adik ipar dan sejenisnya(semua yang terlibat diatas dikeluarkan dari gampong kami Mukim Kuala Ba'u).

1.4 Pendapat Ulama/Tengku Kemukiman Kuala Ba'u tentang pemberlakuan Qanun Mukim No 21 Tahun 2012

Ulama dan tungku-tengku di Aceh sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan masyarakat yang Islami, pola pembentukan masyarakat yang Islami dilakukan melalui pendidikan, pewarisan nilai-nilai yari'at Islam melalui pembudayaan, pembentukan Syari'at Islam dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dengan adat istiadat masyarakat. Sejak keluarnya undang-undang No. 44 Tahun 1999, peran ulama menjadi legal formal secara hukum dan perundangan dan bertanggung jawab dalam pembentukan masyarakat Aceh yang Islami dibandingkan masa sebelumnya hanya merupakan tanggung jawab moral ulama semata.

Dalam kemukiman Kuala Ba'u Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, ulama begitu di hormati dalam masyarakat segala hal yang menyangkut syariat Islam dan yang berkaitan dengan penerapan hukum, masyarakat dan perangkat adat selalu berkonsultasi dengan ulama atau tengku-tengku di kemukiman Kuala Ba'u. Hal ini dapat kita lihat bagaimana proses pembuatan Qanun Mukim Kuala Ba'u No. 12 Tahun 2012, bahwa dalam proses perumusan Qanun tersebut perangkat adat, perangkat Mukim dan ulama/ tengku-tengku sama-sama di ikut sertakan dalam musyawarah untuk mengambil suatu kesepakatan tentang pelaksanaan hukum adat dalam masyarakat, sehingga aturan yang dihasilkan dapat dikaji dari berbagai perspektif, jika terdapat suatu kejanggalan dalam proses perumusan aturan dan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam, maka ulama/ Tengku- Tengku akan meluruskan bagaimana pandangan hukum tersebut berdasarkan hukum Islam dengan baik.

Atas dasar inilah qanun ini dapat diterapkan dalam wilayah Mukim Kuala Ba'u kerana telah mendapatkan persetujuan bersama antara imum Mukim, perangkat adat dan Ulama.⁶⁰

1.5 Kedudukan Qanun Kemukiman Kuala Ba'u Berdasarkan Pandangan Fikih Jinayah

Materi Qanun Kemukiman Kuala Ba'u Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Perkara Maisir, Khamar, dan Khalwat, berdasarkan analisis penulis menerapkan sanksi berupa hukuman ta'zir terhadap pelaku jarimah. Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun

⁶⁰Hasil wawancara dengan Tgk Ridwan (Imamchik Desa Pasie Kuala Ba'u), pada tanggal 23 Febuari 2017.

2014 tentang Hukum Jinayat disebutkan Ta'zir adalah jenis 'Uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.

Hukum adat Mukim Kuala Ba'u memberlakukan hukuman terhadap pelaku jarimah berupa hukuman Ta'zir demi mempertimbangkan kemaslahatan terhadap masyarakat agar terciptanya kerukunan kehidupan dalam bermasyarakat Mukim Kuala Ba'u, disisi lain lembaga adat mengharapkan kepada masyarakat agar sama-sama patuh terhadap hukum yang berlaku serta saling menjaga kerukunan dalam hidup bermasyarakat khususnya di Kemukiman Kuala Ba'u, begitu juga terhadap masyarakat yang berasal dari wilayah lain saat berada di Kemukiman Kuala Ba'u diharapkan dapat menghargai dan mentaati aturan yang berlaku dalam kemukiman ini⁶¹. Disisi lain peran pemuda juga sangat menentukan keberlangsungan hukum adat, karena pemuda di istilahkan sebagai *Pageu Gampongyang* dapat menjadi harapan masyarakat dalam memajukan daerah dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat, bahkan dalam setiap kegiatan pemuda selalu diberikan peran tersendiri dalam setiap kegiatan di desa.⁶²

Selama diterapkannya Qanun mukim dalam menyelesaikan suatu perkara sudah berjalan dengan baik, bahkan masyarakat dan perangkat adat dan hukum meraa tidak terlalu direpotkan dalam menangani suatu perkara karena apabila terjadi suatu masalah dapat diselesaikan ditingkat dusun oleh kepala dusun dengan

⁶¹Hasil wawancara dengan Sabtunisjar, SH, MH (Sekretaris Mukim Kuala Ba'u Tahun 2012), pada tanggal 24 Febuari 2017.

⁶²Hasil wawancara dengan zulfahmi (pemuda desa Pasie Kuala Ba'u), pada tanggal 25 Febuary 2017).

menyampaikan aturan yang ada pada si pelaku jarimah di mukim kuala Ba'u tanpa melalui proses sidang yang dapat melibatkan semua pihak seperti dulu.⁶³

Tujuan Qanun Kemukiman Kuala Ba'u memiliki kesamaan dengan fikih jinayah terhadap sanksi perkara maisir, khamar dan khalwat bahwa ketentuan hukumannya berupa hukum takzir. Pemberian hukumannya dapat berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada perbedaan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku. Jarimah ta'zir kemungkinan untuk memberikan pengampunan terbuka lebar, baik oleh individu maupun ulil amri.

Disisi lain Mukim Kuala Ba'u membentuk qanun ini untuk dapat menjaga masyarakat dari kejahatan-kejahatan yang meresahkan kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat, dan diharapkan masyarakat dapat menjalankan syari'at Islam secara kaffah dimulai dari masyarakat adat yang berada dalam suatu kemukiman.

⁶³Hasil wawancara dengan pak Hendra (masyarakat desa Pasie Kuala Ba'u), pada tanggal 25 Febuari 2017.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis merangkum beberapa kesimpulan dan saran yang dirincikan sebagai berikut:

4.1.1. Qanun Mukim Kuala Ba'u Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan no 21 tahun 2012 berisi aturan tentang Perkara "Kekerasan Maisir, Khamar, Khalwat dan sanksi-sanksinya". Sanksi pelanggaran jarimah yang di atur dalam qanun ini dominan adalah berupa nasehat, denda, ganti kerugian, pernyataan maaf, pencabutan gelar adat dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

4.1.2 Bentuk penyelesaian perkara Maisir, Qamar dan Khalwat dalam kemukiman Kuala Ba'u Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut :

Pada penyelesaian perkara maisir, khamar dan khalwat di Mukim Kuala Ba'u terhadap pelaku akan disidang secara adat di *Meunasah* oleh aparatur Gampong dan didampingi oleh pihak keluarga dan perangkat adat dan hukum pihak yang berperkara, jika kemudian pelaku terbukti bersalah, maka pihak pimpinan Gampong akan memutuskan sanksi kepada pelaku sesuai dengan qanun Mukim Kuala Ba'u nomor 12 tahun 2012. Apabila bentuk kesalahan yang

dilakukan oleh pelaku jarimah tergolong dalam kesalahan berat maka kasus ini akan di alihkan kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum/perundang undangan yang berlaku, contoh kasus tindak pidana penggunaan narkoba, qamar, pelaku khalwat yang sudah melewati batas atau sudah digolongkan katagori perzinaan.

4.1.3 Para Ulama/ Tengku-tengku di Kemukiman Kuala Ba'u tentang materi pelaksanaan Qanun Mukim Kuala Ba'u sudah menyepakati bersama bahwa qanun ini untuk bisa diberlakukan di kemukiman Kuala Ba'u karena segala aturannya tidak ada yang menyimpang dari nilai-nilai Syari'at Islam.

4.1.4 Materi Qanun Kuala Ba'u Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan tentang penyelesaian perkara Maisir, Qamar dan Khalwat dintinjau dari Fikih Jinayah.

Berdasarkan analisis penulis pada tujuannya memiliki kesamaan dengan fikih jinayah terhadap perkara maisir, khamar dan khalwat dapat dikategorikan kedalam hukuman takzir. Ketentuan hukuman takzir pelaksanaannya dapat berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada perbedaan kondisi masing-masing pelaku, jarimah ta'zir kemungkinan untuk memberikan pengampunan terbuka lebar, baik oleh individu maupun ulil amri. Apabila bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku jarimah terlalu besar dan tidak dapat diselesaikan secara hukum adat, maka penyelesaian perkara akan di alihkan kepada pihak kepolisian atau pengadilan yang lebih tinggi

Adapun kesamaannya dari fikih jinayah adalah pada sisi pengertian definisi, tujuan qanun dan tujuan hukum yaitu untuk mengadili dan memberikan

sanksi kepada pelaku pelanggaran dari ketiga hukum tersebut. Hal ini juga tidak terlepas daripada tujuan hukum yaitu untuk keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dan juga sama-sama menggunakan sumber hukum Al-qur'an dan hadis serta pendapat para ulama sebagai dasar hukum pembentukan aturan hukum/qanun.

Mukim Kuala Ba'u menerapkan hukuman terhadap pelaku jarimah maisir, khamar dan khalwat berupa hukuman ta'zir dengan mempertimbangkan kemaslahatan terhadap masyarakat agar terciptanya kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat dan inilah yang sesungguhnya menjadi tujuan dari hukum Islam.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang dianggap penting terkait pelaksanaan Qanun Mukim Kuala Ba'u nomor 12 Tahun 2012 tentang penyelesaian perkara maisir, khamar dan khalwat di antaranya:

4.2.1 Diharapkan kepada Mukim serta perangkat adat dan hukum yang ada di Kemukiman Kuala Ba'u agar dapat menyelesaikan perkara maisir, khamar dan khalwat dengan cara yang seadil-adilnya, karena mukim, perangkat adat adat hukum merupakan lembaga yang bertugas untuk memberi keadilan siapa saja yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran hukum adat maupun Syari'at Islam yang ada di suatu mukim.

4.2.2 Diharapkan kepada seluruh *Tengku-tengku* dan guru agama agar dapat memberikan pengarahan yang baik kepada seluruh masyarakat agar mereka dapat memahami tentang sistem penerapan hukum Islam

menurut pelanggaran yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya kejahatan moral yang terjadi dalam masyarakat.

4.2.3 Penulis menaruh harapan Kepada seluruh masyarakat agar dapat menjunjung tinggi ajaran Islam dan selalu menegakkan amar makruf nahi mungkar, agar terciptanya kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- A. Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung : S-Gravenhage, 1954.
- Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta:Melton Putra, 1992.
- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Quran AL-AISAR : Surat Al-Fatihah, Al-Baqarah "Sistematis dan Mudah dalam Pembahasan*, Jakarta: Darussunnah.
- Ahmad Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2004.
- Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum; Syariat, Fiqh dan Kanun*,: Sinar Grafika.2012. Jakarta
- Ahmat Warson Munawwir, *Qamus Al-munawwir*, terj. KH.Ali M'shun dan KH,ZainalAbidin Munawwir,(Surabaya: 1997)
- Al- Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Aceh*, Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2006. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Aunur Rahim Faqih, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, Bandung: Mizan,1992.
- Badruzzaman, ismail, *Bunga Rampai Hukum Adat*. Banda Aceh: CV Gua Hira Perda NAD, No. 7 tahun 2000 Qanun PA (Pemerintahan Aceh) No. 9 tahun 2008.UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,2003.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Ed. 1, Cet. 3, ,Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Danito Darwis, *Landasan Hukum Adat Minangkabau*,Jakarta: Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau (MPAAM), 1990.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Jakarta: Pustaka Pelajar,2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Efendi, *Kedudukan Qanun Bidang Sumberdaya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 1 Januari 2014.
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Alfabeta, Bandung, 2011).

- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Ibrahim Husen, *Apakah Itu Judi?*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987.
- Imam Nawawi, *Shahih Riyadhus-Shalihin Buku ke-2*, Penerjemah, Team KMPC, Editor, Team Azzam, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- M. Said, *Aceh Sepanjang Abad*, Medan: Waspada, 1981.
- Mohd. Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional Dari Aceh untuk Indonesia*, Bandung: Unpad Press, 2009.
- Muhammad Ibn Ali At-Turmudzi, *Yang Terlarang*: Pustaka Azzam, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 5, Jakarta: Kencana, 2009.
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, tentang: *Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat*.
- Qanun Mukim Kuala Ba'u nomor 21. Tentang "Adat Dalam Bidang Kekerasan, Meisir, Qamar, Khalwat, Pencurian, Dan Sanksi-Sanksinya", 2012.
- Quraish Syihab. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Dalam Al-Quran*. Vol, III, Jakarta Lentera Hati, 2002.
- Sri Suyanta, *Buku Pelaksanaan Panduan Syari'at Islam Untuk Remaja Dan Mahasiswa* Cet, II, Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.
- Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan: Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006).
- Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, Surakarta: UNS Press, 1989.
- Syahrijal Abbas, *Syaria'at Islam Di Aceh, Ancaman Metodologi Dan Penerapannya*. Dinas Syari'ah Islam Provinsi Aceh, 2009.
- Taqwaddin, *UUPA dan Perkara Adat*. Dalam jurnal Kabar UUPA, ALGAP II, 2009.
- Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat*, Jakarta : Djambatan, 1987.
- Zaki Al-Din 'Abd Al-Azzim Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Al-Bukhari*, Malaysia: Batu Caves, 2004.

II. Internet

Wikiwand, Pengertian Mukim. Diakses di internet pada tanggal 25 Maret 2017 dari situs:<http://www.wikiwand.com>

Wikipedia, Adat. Diakses pada tanggal 25 Maret 2017 dari situs:<http://id.wikipedia.org>.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/81/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Perididikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Ali Abubakar, M. Ag Sebagai Pembimbing I
b. Amrullah, SHL., LL.M Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Jailli Farman
NIM : 141209649
Prodi : HPI
Judul : Implementasi Pelaksanaan Hukum Adat Dalam Masyarakat Kemukiman Kuala Ba'u Kecamatan Kluei Utara Kabupaten Aceh Selatan (Studi Kasus Qanun Nomor: 021 Tahun 2012 Tentang: Adat Dalam Bidang Kekerasan, Maisir, Khamar, Khalwat, Pencurian dan Sanksi-Sanksinya)

Dua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Tiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

empat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditentukan dan ditandatangani oleh Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan diserahkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 11 Januari 2017

Dekan





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2198/Un.08/FSH.I/07/2017

Lampiran : -

18 Juli 2017

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Imum Mukim Kuala Ba'u Kab. Aceh Selatan, Kec. Kluet Utara
2. Kepala Desa Kemukiman Kuala Ba'u Kab. Aceh Selatan
3. Tuha Peut Kemukiman Kuala Ba'u Kab. Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Jaili Farman
NIM : 141209649
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam / X (Sepuluh)
Alamat : Lingke

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi "Hukum Adat Dalam Qanun Mukim Kuala Ba'u Kecamatan Kluet Utara Nomor 21 Tahun 2012 (Studi Tentang Penyelesaian Perkara, Maisir, Khalwat, Khamar)", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN KLUET UTARA
GAMPONG KUALA BA'U

Kode pos 23771

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor 247/PKB / VII / 2017

Sehubungan dengan surat permohonan kesediaan memberi data dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan Nomor : 2198/Un.08/FSH.I/07/2017 yang ditunjukkan kepada Kepala Desa Kuala Ba'u Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, maka kami Aparatur Desa Kuala Ba'u Kabupaten Aceh Selatan menyatakan bahwa :

Nama : Jaili Farman
Tempat/Tgl Lahir : Desa Fajar Harapan 06 Maret 1994
NIM : 141209649
Tahun / Semester : HPI / X
Alamat : Lingke

Nama yang tersebut diatas telah selesai melaksanakan penelitian Skripsi dengan Judul “ Hukum Adat Dalam Qanun Mukim Kuala Ba'u Kecamatan Kluet Utara Nomor : 21 Tahun 2012 (Studi Tentang Penyelesaian Perkara, Maisir, Khalwat, Khamar)”, pada tanggal 21 Juli 2017 di Gampong Kuala Ba'u Kabupaten Aceh Selatan.

Demikian surat surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana perlunya.

Di Keluarkan Di : Desa Kuala B'u

Pada Tanggal : 21 Juli 2017

Kepala Desa Kuala Ba'u Kec. Kluet Utara,
Kabupaten Aceh Selatan



TAMLIKHA



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN KLUET UTARA
GAMPONG KUALA BA'U

Kode pos 23771

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : **22** / KKB / VII / 2017

Sehubungan dengan surat permohonan kesediaan memberi data dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan Nomor : 2198/Un.08/FSH.I/07/2017 yang ditujukan kepada Imum Mukim Kuala Ba'u Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, maka kami Imum Mukim Kuala Ba'u Kabupaten Aceh Selatan menyatakan bahwa :

Nama : Jaili Farman
TTL : Desa Fajar Harapan 06 Maret 1994
Nim : 141209649
Tahap / Semester : HPI / X
Alamat : Lingke

ma yang tersebut diatas telah selesai melaksanakan penelitian Skripsi dilokasi penelitian yang dituju dengan Judul " **Hukum Adat Dalam Qanun Mukim Kuala Ba'u Kecamatan Kluet Utara Nomor : 21 Tahun 2012 (Studi Tentang Penyelesaian Perkara, Maisir, Alwat, Khamar)**", pada tanggal 21 Juli 2017 di Kemukiman Kuala Ba'u Kabupaten Aceh Selatan.

Sehubungan surat keterangan ini kami buat agar dapat digunakan seperlunya.

Di Keluarkan Di : Kuala Ba'u

Pada Tanggal : 21 Juli 2017

Imum Mukim Kuala Ba'u Kec. Kluet Utara,
Kabupaten Aceh Selatan


T. Svamsuar Itam



RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Jaili Farman
2. Tempat /Tgl. Lahir : Fajar Harapan 06 Maret 1994
3. Jenis kelamin : Laki-Laki
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa /141209649
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan /Suku : Indonesia /Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Desa Fajar Harapan.Kab. Aceh Selatan
9. Orang tua /Wali :
 - a. Ayah : Muhammad.P
 - b. Pekerjaan : Honorer
 - c. Ibu : Nyakcut
 - d. Pekerjaan : IRT
 - e. Alamat :Desa Fajar Harapan, Kab. Aceh Selatan

10. Pendidikan
 - a. SD : SDN 1 Fajar Harapan Tahun 2006
 - b. SLTP : MTsS Darul Aitami Tahun 2009
 - c. SMA : MAS Darul Aitami Tahun 2012
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam

Demikian riwayat hidup penulis dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 16 Januari 2018

Jaili Farman
141209649